

**EFEKTIVITAS SANKSI ADMINISTRATIF PADA PASAL 5 PERATURAN  
WALIKOTA BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN BENCANA *COVID-19***

**(Studi di Kota Blitar)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AFRINA NUR HUSNINA**

**NIM 18230063**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

**EFEKTIVITAS SANKSI ADMINISTRATIF PADA PASAL 5 PERATURAN  
WALIKOTA BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN BENCANA *COVID-19***

**(Studi di Kota Blitar)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AFRINA NUR HUSNINA**

**NIM 18230063**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS SANKSI ADMINISTRATIF PADA PASAL 5  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBATASAN KEGIATAN  
TERTENTU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN  
BENCANA *COVID-19* (Studi di Kota Blitar)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 November 2021

Penulis,



Afrina Nur Husnina

NIM 18230063

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Afrina Nur Husnian NIM 18230063 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS SANKSI ADMINISTRATIF PADA PASAL 5  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2020  
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBATASAN KEGIATAN  
TERTENTU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN  
BENCANA *COVID-19* (Studi di Kota Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Musleh Harry, SH., M.Hum

NIP. 19607101999031002

Malang, 23 November 2021  
Dosen Pembimbing



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H.

NIP. 196509192000031001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azhimi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul: **EFEKTIVITAS SANKSI ADMINISTRATIF PADA PASAL 5 PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBATAAN KEGIATAN TERTENTU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA COVID-19 (Studi di Kota Blitar)** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yaitu ajaran islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin Allahumma Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Dr. M. Aunul Hakim, M.H. selaku dosen pembimbing saya sekaligus dosen wali saya yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

6. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak Ali Mansur dan Ibu Zuhairini, yang telah memberikan do'a serta semangat yang tiada batas, pengorbanan, dan kasih sayang yang terus tcurahkan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang.
7. Kepada sahabat saya Sri Antari Daffa Aubertania, yang senantiasa menemani saya saat penelitian skripsi yang selalu bersedia saya reportkan dan terimakasih telah menemani saya dari SMP hingga sekarang.
8. Teman-teman saya Afifah, Himma, Invita, Nada, yang telah mendukung saya secara penuh, menemani saya dari semester satu hingga sekarang. Terimakasih atas semuanya.
9. Kepada Bripta Boaz Ivanda, Bapak Suko, petugas gabungan operasi yustisi dan seluruh staf Polres Kota Blitar yang sangat membantu saya dalam melakukan penelitian, terimakasih saya sampaikan kepada beliau-beliau yang telah membimbing saya, mengarahkan saya, mempermudah saya untuk mendapatkan data penelitian.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya, sehingga saya dapat berada di titik ini.
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me at all times.*

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 November 2021

Penulis,

Afrina Nur Husnina

NIM 18230063

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Afrina Nur Husnina NIM. 18230063, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 5 PERATURAN  
WALIKOTA BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGAN BENCANA COVID-19  
(Studi di Kota Blitar)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. **Musleh Harry, SH., M.Hum.**  
NIP. 196807101999031002

(.....)  
Ketua

2. **Dr. M. Aunul Hakim, MH.**  
NIP. 196509192000031001

(.....)  
Sekertaris

3. **Prof. Dr. Saifullah, SH., M.Hum.**  
NIP. 196512052000031001

(.....)  
Penguji Utama

Malang, 17 Desember 2021



**Dr. Saifurman, M.A**

NIP. 1977082220005011003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha



د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Ham zah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خى ر menjadi khayrun.

#### D. Ta’marbûthah (ةِ)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ال م ل ال سة ر د م ل ال terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في هلل حمة ر menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât".

## ABSTRAK

Husnina, Afrina Nur. (18230063), 2021, *Efektivitas Sanksi Administratif Pada Pasal 5 Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 (Studi Di Blitar Kota)*, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H.

---

**Kata Kunci:** Peraturan Walikota, Sanksi Administratif, Pembatasan Kegiatan Tertentu

Dalam Perwali Blitar No.32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19, sudah sangat jelas dicantumkan jika bagi pelanggar protokol Kesehatan akan dikenakan sanksi. Bagi pelanggar protokol Kesehatan, seperti tidaknya memakai masker atau berkerumun di tempat umum akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan bisa dicabut izin usahanya.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas sanksi administratif pada pasal 5 Peraturan Walikota Blitar No. 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 ditinjau dari segi *masalah mursalah*. Penelitian ini juga memfokuskan pada faktor pendukung dan penghambat dari efektifitas sanksi administratif pada peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan menggunakan wawancara, dokumentasi, beberapa buku ilmiah, skripsi, dan jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada sanksi administratif yang diberlakukan di Kota Blitar, para petugas tidak hanya memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi, adanya penambahan sanksi untuk pelanggar protokol guna menambah keefektifan dari peraturan tersebut lalu tinjauan dari segi *masalah mursalah* terhadap kemaslahatan yang berlaku di masyarakat, dengan adanya peraturan tersebut banyak mendapatkan kemaslahatan yakni agar dapat menghindari dari bahaya virus covid-19. Untuk faktor pendukung dari efektifitas sanksi administratif pada peraturan tersebut yakni adanya pelaksanaan operasi yustisi, penempelan spanduk, substansi hukum, struktur hukum, masyarakat. Sementara untuk faktor penghambatnya yakni adanya ketidaklengkapan personil operasi yustisi, mata pencarian, dan masyarakat.

## ABSTRAK

Husnina, Afrina Nur. (18230063), 2021, *Effectiveness of Administrative Sanctions in Article 5 of Blitar Mayor Regulation No. 32 of 2020 concerning the Implementation of Certain Activity Restrictions in order to Accelerate the Handling of Covid-19 Disaster (Study in Blitar City)*, Thesis, Department of State Law (Siyasah), Faculty of Syari'ah Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr.M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

---

**Keywords:** Mayor's Regulations, Administrative Sanctions, Restrictions on Certain Activities

In Perwali Blitar No. 32 of 2020 concerning the Implementation of Certain Activity Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of the Covid-19 Disaster, it is very clearly stated that violators of the Health protocol will be subject to sanctions. Violators of the Health protocol, such as whether or not to wear a mask or congregate in public places, will be subject to sanctions in the form of verbal warnings, written warnings, and their business licenses may be revoked. This research discusses the effectiveness of administrative sanctions in article 5 of Mayor Blitar Regulation No. 32 of 2020 on the Implementation of Certain Activity Restrictions in order to Accelerate the Handling of Covid-19 Disasters in terms of *mursalah maslahah*. The study also focused on supporting factors and inhibitions of the effectiveness of administrative sanctions on the regulation.

This study discusses the effectiveness of administrative sanctions in Article 5 of Blitar Mayor Regulation No. 32 of 2020 concerning the Implementation of Certain Activity Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of the Covid-19 Disaster in terms of *maslahah mursalah*. This study also focuses on the supporting and inhibiting factors of the effectiveness of administrative sanctions in the regulation.

This research uses a type of empirical juridical research, on this research approach using a sociological juridical approach. When the method of data retrieval is done using interview, documentation, several scientific books, thesis, and journals.

The results of this study showed that in the administrative sanctions imposed in the city of Blitar, the officers not only gave sanctions in accordance with applicable regulations. However, there is an increase in sanctions for protocol violators to increase the effectiveness of the regulation and then a review in terms of *mursalah maslahah* to the benefits that apply in the community, with the regulation getting a lot of benefits that can avoid the dangers of the covid-19 virus. For supporting factors of the effectiveness of administrative sanctions on the regulation, namely the implementation of judicial operations, the attachment of banners, the substance of the law, legal structure, society. As for the inhibition factor, namely the incompleteness of judicial operations personnel, search eyes, and the community.

## تجريدي

حسينة، أفرينا نور (18230063)، 2021، فعالية العقوبات الإدارية في المادة 5 من لائحة عمدة بلطار رقم 32 لسنة 2020 بشأن تنفيذ القيود على بعض الأنشطة من أجل الإسراع في التعامل مع كارثة كوفيد19 (الدراسة في مدينة بلطار)، أطروحة، تخصص في القانون الدستوري (سيساه)، كلية الشريعة مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية مالانج. المشرف: الدكتور M. أونول حكيم، H.M.

**الكلمات الرئيسية:** لوائح العمدة، العقوبات الإدارية، القيود المفروضة على أنشطة معينة

في بيروالي بلياتر رقم 32 لعام 2020 بشأن تنفيذ بعض القيود على الأنشطة من أجل تسريع التعامل مع كوارث كوفيد19، من الواضح جدا أنه سيتم معاقبة منتهكي البروتوكولات الصحية. بالنسبة لمخالفي البروتوكولات الصحية، مثل عدم ارتداء الأقنعة أو الإزدحام في الأماكن العامة، سيخضعون للعقوبات في شكل توبيخ لفظي، وتوبيخ خطي، ويمكن إلغاؤها من تراخيص الأعمال. يناقش هذا البحث فعالية العقوبات الإدارية في المادة 5 من لائحة العمدة بلياتر رقم 32 لعام 2020 بشأن تنفيذ بعض القيود على الأنشطة من أجل تسريع التعامل مع كوارث كوفيد19 من حيث مسلة مسلحة. وركزت الدراسة أيضا على العوامل الداعمة وموانع فعالية الجزأت الإدارية على اللائحة.

تناقش هذه الدراسة فعالية العقوبات الإدارية في المادة 5 من لائحة عمدة بلطار رقم 32 لسنة 2020 بشأن تنفيذ بعض القيود على الأنشطة في سياق تسريع التعامل مع كارثة كوفيد19 فيما يتعلق بالمسلى مرسلح. وترکز هذه الدراسة أيضا على العوامل الداعمة والمثبطة لفعالية الجزأت الإدارية في اللائحة.

يستخدم هذا البحث نوعا من البحوث القانونية التجريبية، على هذا النهج البحثي باستخدام نهج قانوني سوسولوجي. عندما يتم ذلك طريقة استرجاع البيانات باستخدام المقابلة والوثائق، والعديد من الكتب العلمية، وأطروحة، والمجلات.

وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن الجزأت الإدارية المفروضة في مدينة بلطار لم يكتف الضباط بفرض الجزأت وفقا للأنظمة السارية. ومع ذلك، هناك زيادة في العقوبات المفروضة على منتهكي البروتوكول لزيادة فعالية اللائحة ومن ثم مراجعة من حيث مصلحة مصلحة الفوائد التي تنطبق في المجتمع، مع حصول اللائحة على الكثير من الفوائد التي يمكن أن تتجنب مخاطر فيروس جوفيد19. لدعم عوامل فعالية العقوبات الإدارية على التنظيم، وهي تنفيذ العمليات القضائية، وتعلق اللافتات، وجوهر القانون، والهيكل القانوني، والمجتمع. أما بالنسبة لعامل التثبيط، أي عدم اكتمال موظفي العمليات القضائية، وعيون البحث، والمجتمع.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Landasan Teori .....</b>	<b>20</b>
1. Teori Efektivitas .....	20
2. Sanksi Administratif .....	27
3. Pembatasan Kegiatan Tertentu.....	29
4. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>D. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>37</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>38</b>
<b>F. Metode Pengolahan Data.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>

<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kota Blitar</b> .....	<b>43</b>
1. Profil Polres Blitar Kota.....	43
2. Struktur Organisasi Polres Blitar Kota.....	46
3. VISI MISI Polres Blitar Kota.....	46
4. Demografi Blitar Kota.....	47
<b>B. Analisis Dan Pembahasan</b> .....	<b>48</b>
1. Efektivitas Pasal 5 Peraturan Walikota Blitar 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 ditinjau dari segi <i>Masalah Mursalah</i> .....	48
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Efektifitas Sanksi Administratif Pasal 5 Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2020 .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>76</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>76</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>81</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada perawalan tahun 2020, semua negara di dunia terlanda oleh pandemi Covid-19 tidak lupa Indonesia termasuk negara yang dilanda virus tersebut, bahkan sampai – sampai pemerintah disetiap negara menerapkan *lockdown* pada saat itu untuk mencegahnya *Covid-19* ke dalam negaranya. Akibat dari serangan virus *Covid-19* ini menimbulkan kematian yang cukup tinggi dan menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Sebagai usaha dalam pencegahan penularan virus Covid-19, masyarakat dalam kondisi pandemi dituntut untuk mematuhi protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan. Namun, meskipun berbagai upaya protokol kesehatan sudah diberikan, terdapat permasalahan pada tingkat merosotnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran dan ketidak patuhannya masyarakat pada hukum membuat merosotnya pandangan tentang kesadaran hukum. Bahkan tidak sedikit yang melanggar hukum tersebut.

Virus Covid sendiri merupakan virus yang sangat berbahaya karena dapat menular dan menyerang saluran pernafasan pada manusia dan virus ini sudah tersebar di semua negara sehingga penyebaran virus ini ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*). Pada buku petunjuk yang dirilis oleh WHO dalam menangani pandemi ini diperbarui secara berkali oleh WHO dan sampai dengan saat ini masih disempurnakan dikarenakan masih banyak aspek bagaimana melakukan penanganan terbaik mengenai *Covid-19*, khususnya pada lokasi umum yakni perkantoran, sekolah dan beragam tempat umum lainnya.

Setiap harinya jumlah orang yang positif dan orang meninggal terus bertambah dikarenakan adanya wabah virus corona ini, virus corona juga tidak memandang bulu baik dari kalangan masyarakat umum atau tenaga Kesehatan,

dari orang dewasa bahkan anak-anak bisa terpapar virus corona.<sup>1</sup> Beberapa hal upaya agar penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dapat dicegah dan diatasi tentu memerlukan kerjasama dalam berbagai aspek, terlebih aspek kehidupan sosial masyarakat. Dengan kondisi dalam pandemi seperti ini dibutuhkan kedisiplinan yang kuat oleh masyarakat. Masyarakat dapat melakukan protokol kesehatan dengan metode 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi keramaian, dan membatasi interaksi dan mobilitas sehari-hari. Metode – metode tersebut termasuk dalam usaha mencegah dan memutus penyebaran virus yang efektif.

Merosotnya kesadaran hukum pada masyarakat juga menurun. Pelanggaran-pelanggaran dan ketidak patuhannya hukum pada masyarakat membuat merosotnya pandangan tentang kesadaran hukum. Bahkan tidak sedikit yang melanggar hukum tersebut. Terutama untuk wilayah Kota Blitar yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Blitar.

Pemerintah Kota Blitar sendiri sudah melakukan upaya sesuai yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Perwali Blitar No.32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19, dalam pasal 4 tersebut menyatakan bahwa selama pembatasan kegiatan tertentu ini seluruh orang wajib melakukan:

1. Melaksanakan Penyelenggaraan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui cara mencuci tangan dan menggunakan *handsanitizer*;
2. Selalu memakai masker saat berada atau melaakukan aktivitas diluar ruangan;
3. Melakukan pembatasan fisik atau *sosial distanscing*, menghindari tempat yang ramai;
4. Melakukan pembatasan bagi pendatang tanpa mengurangi hak sipilnya;
5. Membatasi alat-alat transportasi, menetapkan peraturan untuk selalu menggunakan masker bagi pengendara baik motor maupun mobil serta

---

<sup>1</sup> Ratna Kartika sari. “Identifikasi Penyebab Ketidapatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3M di Ciracas Jakarta Timur)”. *Jurnal Akrab Juara* No.1 (2021). 85  
<https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1354>

membatasi juga untuk jumlah maksimal orang yakni 50% dari kapasitas kendaraan tersebut.

Berdasarkan poin di atas lebih gampangnya kita biasa sebut dengan protokol kesehatan 5M. Padahal pemerintah Kota Blitar sudah memberikan peraturan mengenai protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh semua warga, tetapi masih ada oknum-oknum yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan itu. Pandemi covid yang masih berkelanjutan di Kota Blitar telah menyebabkan total positif sebanyak 4810 orang, tetapi kabar baiknya orang yang sembuh dari *Covid-19* ini mencapai 7675 orang per tanggal 25 Juli 2021.<sup>2</sup>

Petugas gabungan dari polres Kota Blitar, Dandim 0808 Blitar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar sudah menyelenggarakan Operasi Yustisi pendisiplinan protokol Kesehatan *Covid-19*, ternyata masih banyak yang berhasil terjaring bagi pelanggar protokol Kesehatan. Pada pelaksanaan operasi yustisi yang diadakan tanggal 31 Januari 2021 juga sebanyak 6 Café di Kota Blitar ditempel stiker pelanggar protokol kesehatan dikarenakan membiarkan pengunjungnya tidak memakai masker. Selain 6 tempat usaha terdapat 19 orang yang melanggar protokol kesehatan, dari total tersebut sebanyak 19 orang dikenai sanksi tindak pidana ringan atau tipiring, 16 orang dikenai sanksi teguran lisan dan delapan orang dikenai teguran tertulis. Dari kapolres Blitar menyatakan penempelan stiker di tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan sebagai efek jera. Stiker akan dilepas apabila sidang dipengadilan sudah terselesaikan.<sup>3</sup>

Tidak hanya itu pada tanggal 12 Juli 2021 oleh petugas gabungan berhasil menjaring 13 pelanggar karena tidak menggunakan masker yang dilakukan di Jalan Cemara Kota Blitar.<sup>4</sup> Dalam pelaksanaan Operasi Yustisi tersebut juga

---

<sup>2</sup> Admin, "Pusat Informasi Covid-19 Kota Blitar" *Situs Resmi Pemerintah Kota Blitar*, 25 Juli 2021, <https://covid19.blitarkota.go.id/>

<sup>3</sup> Editor Mayangkara, "6 Kafe Di Kota Blitar, Ditempel Stiker Pelanggar Protokol Kesehatan", *Mayangara 101 FM*, 21 Agustus 2021, <https://mayangkaranews.com/6-kafe-di-kota-blitar-ditempel-stiker-pelanggar-protokol-kesehatan/>

<sup>4</sup> Admin, "Petugas Gabungan Operasi Yustisi Tertipkan Puluhan Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19" *Situs Resmi Pemerintah Kota Blitar*, 25 Agustus 2021

terdapat sanksi sosial yang dikenai kepada masyarakat yang melanggar protokol dengan tidak memakai masker yang benar dengan memberikan hukuman *push up*.

Data jumlah pelanggar protokol kesehatan di Kota Blitar yang bersumber dari Polres Kota Blitar menunjukkan jumlah pelanggaran protokol kesehatan periode bulan Juli sampai September lebih dari puluhan orang. Untuk bulan Juli sampai September sendiri pelanggar protokol yang terkena sanksi tertulis sebanyak 109 orang, untuk yang terkena sanksi lisan sebanyak 2.481 orang lalu untuk sanksi sosial sebanyak 332 pelanggar dan sanksi denda sebanyak 206 orang. Dengan begitu total pelanggar yang menjalani sanksi administratif sebanyak 3.128 orang.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Juli 2021 mengumumkan sebutan baru yakni “PPKM darurat” dalam upaya memperkecil kenaikan kasus positif harian. Kasus harian kembali memecahkan rekor yakni mencapai 24.836 dimana jumlahnya naik sebesar 200% dari 2 minggu sebelumnya diikuti juga dengan peningkatan jumlah kematian sebesar 25%. Dengan kelonjakan seperti ini direspon oleh Presiden Joko Widodo dengan memberitahukan kebijakan tentang PPKM. Cangkupan area PPKM Darurat ini pada pulau Jawa dan Bali.<sup>6</sup> Pada Kota Blitar sendiri perkembangan covid juga meningkat pada periode bulan Juli – September 2021, berikut perkembangan *corona* di Kota Blitar.

**Tabel 1.**

Pertumbuhan Covid-19 di Kota Blitar periode Juli-September 2021

<b>PERTUMBUHAN COVID-19 KOTA BLITAR</b>			
<b>Bulan</b>	<b>Kasus Terkonfirmasi</b>	<b>Konfirmasi Sembuh</b>	<b>Konfirmasi Meninggal</b>
<b>09 Juli 2021</b>	3315 (+120)	3055 (+101)	126 (+2)

<https://blitarkota.go.id/index.php/id/berita/petugas-gabungan-operasi-yustisi-tertipkan-puluhan-pelanggar-protokol-kesehatan-Covid-19>

<sup>5</sup> Data Polres Kota Blitar

<sup>6</sup> Admin, “PPKM Darurat Jawa-Bali diterakan 2-20 Juli, apa bedanya dengan PPKM mikro dan PSBB” *BBC News Indonesia*, 25 Agustus 2021 <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57675990>

<b>09 Agustus 2021</b>	5832 (+15)	5832 (+25)	189 (+3)
<b>09 September 2021</b>	6751 (+37)	6306 (+28)	251 (+2)

*Sumber: Data Polres Kota Blitar*

**Tabel 2.**

Pertumbuhan Covid-19 di Kota Blitar Periode Oktober-Desember 2021

<b>PERTUMBUHAN COVID-19 KOTA BLITAR</b>			
<b>Bulan</b>	<b>Kasus Terkonfirmasi</b>	<b>Konfirmasi Sembuh</b>	<b>Konfirmasi Meninggal</b>
<b>01 Oktober 2021</b>	6968 (+0)	6698 (+0)	263 (+1)
<b>01 November 2021</b>	6998 (+0)	6729 (+0)	265 (+0)
<b>01 Desember 2021</b>	7005 (+0)	6737 (+0)	268 (+0)

*Sumber: Data Polres Kota Blitar*

Dibandingkan dengan periode Oktober-November 2021 pada periode Juli-September perkembangan kasus terkonfirmasi covid jauh lebih tinggi. Dengan begitu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil periode bulan Juli-September 2021 dan karena perkembangan kasus *Covid-19* yang sempat meningkat pada periode bulan Juli sampai September 2021 maka dari itu petugas gabungan gencar-gencarnya melakukan operasi yustisi guna menertipkan masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan.

Dalam Perwali Blitar No.32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 sudah sangat jelas dicantumkan jika bagi pelanggar protokol Kesehatan akan dikenakan sanksi. Dalam hukum pidana sanksi disebut hukuman. Hukuman merupakan sebuah konsekuensi yang diterima akibat seseorang melanggar suatu aturan dan konsekuensi yang didapat bergantung pada perbuatannya. Bagi pelanggar protokol Kesehatan, seperti tidaknya memakai masker atau berkerumun di tempat umum akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan bisa dicabut izin usahanya.

Berikut adalah poin-poin inti dari sanksi administratif yang tercantum pada Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 bahwa setiap pelanggar akan dikenakan sanksi:

1. Teguran lisan;
2. Diminta untuk menggunakan masker (jika tidak menggunakan) atau diminta untuk membeli masker jika (tidak memiliki atau membawa pada saat itu);
3. Diminta untuk menghentikan kegiatan seperti untuk tidak meneruskan perjalanan atau penghentian tempat usaha untuk sementara waktu;
4. Sanksi selanjutnya akan disesuaikan tempat dilaksanakannya pembatasan.

Berdasarkan pada uraian di atas, menjadikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih terkait bagaimana Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi *Covid-19* Menurut Perwali Blitar No.32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 dan penelitian yang peneliti lakukan berada pada Kota Blitar karena Blitar menjadi salah satu kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Timur dan peneliti melihat masih kurangnya kesadaran dan kepekaan masyarakat Kota Blitar terhadap wabah covid-19 ini. Oleh karenanya, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Efektivitas Sanksi Administratif Pada Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 (Studi Di Kota Blitar).**

## **B. Rumusan Masalah**

Bersandarkan pada uraian yang melatarbelakangi masalah di sub bab sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah untuk diteliti, yaitu di antaranya:

1. Bagaimana efektivitas sanksi administratif pada Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 ditinjau dari segi *masalah mursalah*?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam efektifitas sanksi administratif Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana efektifitas dari sanksi administratif pada Pasal 5 Perwali Blitar No. 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana *Covid-19* ditinjau dari segi *Maslahah mursalah*.
2. Untuk menyelami apa saja faktor yang mendukung dan menghambat efektifitas dalam sanksi administratif pada Pasal 5 Perwali Blitar No. 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana *Covid-19*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap mampu memperluas wawasan masyarakat di segi hukum serta dapat menjadikan referensi dalam pengembangan ilmu.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menjadi tahap permulaan bagi peneliti sendiri agar mematuhi hukum dalam kehidupan sehari-hari.

##### 2. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini sangat diharapkan bisa membagikan informasi bagi seluruh orang agar menyadari dan mematuhi aturan yang sudah diberlakukan pada era *New Normal* ini.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi serta membagikan sejumlah informasi juga pengetahuan yang bermanfaat dalam penelitian selanjutnya.

## E. Sistematika Pembahasan

Terdapat beberapa bagian dalam sistematika pembahasan, diantaranya yaitu:

Pertama, bagian formalitas. Pada bagian ini meliputi cover, lembar judul, halaman persetujuan skripsi, lembar pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, abstrak. Kedua, pada bagian ini merupakan bagian inti dari skripsi, bagian yang memuat sub-sub bab yang terdiri dari 5 bab.

BAB I, memuat tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah yang dikaji, yang berisi pemaparan masalah dan alasan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Dari pemaparan tersebut, maka ditetapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, hal-hal yang menjadi *output* dari pelaksanaan penelitian serta bagaimana penelitian ini dapat bermanfaat. Selanjutnya ada kajian pustaka yang menjadi sub bab untuk menjelaskan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang masih berkaitan, hingga dari kajian pustaka ini bisa ditemukan hal-hal yang menjadi pembeda antara peneliti ini dengan peneliti lainnya. Lalu ada kerangka teoritik yaitu sub bab yang menjadi landasan, cara pandang dan nahkoda penelitian. Pada metode penelitian, peneliti akan membuat kerangka berpikir demi mutu skripsi yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis.

BAB II yaitu bab yang di dalamnya memuat tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori.

BAB III berisikan mengenai metode penelitian.

BAB IV menjelaskan mengenai *output* yang didapatkan dari pelaksanaan penelitian dan juga hasil yang didapat tersebut dibahas di bab ini yang meliputi subbab pemaparan dari data berikut analisisnya. Pengambilan data diperoleh



dari study kepustakaan mengenai undang undang dan bentuk perubahan yang berada di masyarakat yang begitu pesat

BAB V merupakan bab penutup yang isinya merupakan konklusi dari peneltian dan pembahasan serta bab V berisi masukan atau saran yang diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian terdahulu dapat didefinisikan sebagai informasi yang berisikan mengenai penelitian ilmiah yang sudah dilaksanakan oleh peneliti lain sebelumnya, baik dalam jurnal maupun sebuah artikel yang sudah diterbitkan atau berupa tesis yang belum pernah diterbitkan, dan juga mempunyai keterkaitan dan permasalahan yang sama yang hamper sama dengan penelitian agar menghindari duplikasi dan menjalankan keorisinilan penelitian dan dapat menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.

Kajian-kajian aebelumnya atau penelitian sebelumnya akan menjadi bahan untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan dari data yang ditemukan penulis, ada beberapa judul penelitian yang hampir mirip dengan judul penelitian penulis, dan banyak dari judul lain yang memiliki tema tidak jauh berbeda dengan tema penulisan.

1. Rizqoh Fouranda, Skripsi Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2021 yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang”** Rizqoh Fouranda yang telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2021 memiliki penelitian tentang bagaimana prosedur-prosedur hukum ditegakkan pada Masa Pandemi Covid-19 dan apakah ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan khususnya di Kota Palembang. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Rizqoh ini memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana prosedur dalam menegakkan hukum dalam kondisi yang berbeda di masa pandemi pada Kota Palembang dan apakah ada sanksi hukum dan sanksi sosial yang diberlakukan kepada orang-orang yang tak mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberlakukan pada Kota Palembang. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rizqoh Fouranda

yakni pelaksanaan penindakan terhadap masyarakat pelanggar protokol sendiri sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagi pelanggar protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker akan dikenai denda Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu. Juga adanya sanksi sosial membersihkan fasilitas umum. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Rizqoh Fouranda memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dipaparkan dalam skripsi ini yakni Topik yang dibahas oleh Rizqoh Fouranda yakni, membahas tentang bagaimana proses penegakan hukum di Masa Pandemi Covid-19 dan apakah terdapat sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan, kemudian dalam penelitian ini obyek penelitian peneliti di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu yakni meneliti tentang bagaimana penegakan hukum terhadap orang-orang yang melanggar protokol kesehatan di Kota Palembang. Permasalahan yang diteliti membahas tentang bagaimana prosedur dari hukum yang ditegakkan pada masa pandemi dan apakah terdapat sanksi yang diberikan kepada oknum yang melanggar protokol kesehatan di Kota Palembang.

2. Rismayanti, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2021 yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi di Tengah Wabah Covid-19”** Rismayanti telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2020, memiliki penelitian tentang bagaimana penggambaran tinjauan yuridis terhadap diskresi oleh pemerintah di tengah wabah *Covid-19* dan meneliti bagaimana dampak dari implikasi pandemi *Covid-19* terhadap diskresi pemerintah. Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh sodari rismayanti ini memiliki rumusan masalah yakni mengenai bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap diskresi oleh pemerintah di tengah wabah covid-19 sekarang ini dan bagaimana dampak implikasi dari pandemi terhadap diskresi pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Rismayanti yakni pada analisisnya terkait dengan diskresi pemerintah yaitu Pasal 27 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dimana pada pasal ini menjadi kontroversional karena mengatur tiga

hal pokok yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dipaparkan dalam skripsi ini yakni Topik yang dibahas oleh Rismayanti adalah, Topik penelitian ini yakni membahas tentang tinjauan yuridis terhadap diskresi oleh pemerintah di tengah wabah *Covid-19* dan membahas bagaimana dampak yang terjadi atas pandemi *Covid-19* terhadap Diskresi Pemerintah, dengan menggunakan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dsb. Sebagai bahan hukum primernya. Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu yakni tentang bagaimana diskresi pemerintah di tengah wabah *Covid-19*. Permasalahan yang diteliti merupakan bagaimana tinjauan yuridis terhadap diskresi oleh pemerintah di tengah wabah *Covid-19*.

3. Muhammad Faishal Rivaldi skripsi Program Studi Psikologi Universitas Sriwijaya Inderalaya tahun 2021 yang berjudul **“Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Menjalankan *Protokol* Kesehatan Di Era New Normal Pandemi *Covid-19* Pada Remaja Kota Bengkulu”** Muhammad Faishal Rivaldi meneliti tentang apakah terdapat adanya hubungan control diri terhadap ketaatan menjalankan *protokol* kesehatan di era *new normal* pandemi *Covid-19* pada remaja Kota Bengkulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Faishal Rivaldi ini memiliki rumusan masalah mengenai adakah kaitan antara pengontrolan diri dengan ketaatan terhadap protokol kesehatan pada era *new normal* pandemi *Covid-19* pada diri remaja di Kota Bengkulu. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengendalian diri dan ketaatan menjalankan protokol kesehatan di kalangan remaja di Kota Bengkulu dengan nilai  $r = 0.743$  dan  $p = 0.000$  ( $p < 0.05$ ). Ini menunjukkan bahwa pengendalian diri memiliki hubungan positif dan signifikan antara ketaatan. dengan demikian hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faishal Rivaldi ini memiliki perbedaan antara penelitian pada skripsi ini yakni, Topik yang dibahas oleh

Muhammad Faishal Rivaldi membahas apakah ada keterkaitan kontrol diri terhadap kepatuhan dalam menaati *protokol* kesehatan, dan tidak menyertakan peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu yakni apakah ada hubungan antara pengontrolan diri dengan pematuhan protokol kesehatan pada remaja di Kota Bengkulu. Permasalahan yang diteliti melihat apakah terdapat hubungan antara kontrol diri terhadap menjalankan *protokol* kesehatan di era new normal pandemi *Covid-19* pada remaja Kota Bengkulu

4. Rusman Riyadi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid 19 Dengan di Berlakunya Pasal 28 Angka 8 UU No. 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa”** Rusman Riyadi memiliki topik pembahasan mengenai dasar apa diterapkannya UU No. 2 Tahun 2020 mengenai pengalokasian anggaran dana desa terkait kebijakan keuangannya dan bagaimana nantinya untuk pembangunan desa jika pengalihan alokasi anggaran dana desa yang disebabkan oleh pandemi seperti ini. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pembangunan dan pemberdayaan nantinya tidak akan dikerjakan apabila anggaran yang diberi oleh pemerintah pusat ditiadakan oleh pemerintah desa. Pada rumusan masalah yang dipaparkan oleh saudara Rusman Riyadi yakni, Dasar apa yang menjadikan diterapkannya UU No. 2 Tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengalokasian anggaran dana desa dan bagaimana akibat pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemi covid-19 terhadap pembangunan desa. Dalam rumusan tersebut mendapatkan hasil akibat dari sebuah peraturan yang dibuat itu memberikan pengaruh yang besar terhadap pembangunan yang ada di desa, terutama bagi desa yang masih menggantungkan pendapatannya kepada anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan belum memiliki badan usaha milik desa. Rencana pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa tentu akan mengalami perubahan yang sangat signifikan hal itu dikarenakan anggaran dana desa di alihkan kepada penanganan covid-19.

Dalam hal ini tentu saja memiliki perbedaan pada penelitian yang dilakukan yakni, Topik yang dibahas oleh Rusman Riyadi mengenai dasar apa diterapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai pengalokasian anggaran dana desa terkait kebijakan keuangannya dan bagaimana nantinya untuk pembangunan desa apabila pengalihan alokasi anggaran dana desa yang disebabkan oleh pandemi seperti ini. Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu terkait akibat hukum yang terjadi di tengah wabah covid-19 dengan berlakunya Undang-undang tentang pengalokasian anggaran dana desa, Permasalahan yang diteliti merupakan bagaimana kebijakan keuangan pengalokasian dana desa dengan dasar UU No. 2 Tahun 2020 lalu alibat yang terjadi jika pengalihan alokasi anggaran dana desa untuk pembangunan desa di tengah pandemi covid seperti ini.

5. Faizah Maulidah tesis Pascasarjana Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Sidoarjo”** Faizah Maulidah meneliti tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 di dalam menegakkan protokol kesehatan dan bagaimana implementasi sanksi tersebut dalam prepektif keadilan John Rawls. Penelitiannya mempunyai rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi dari Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 terhadap penegakan protokol kesehatan di Sidoarjo dan bagaimana penerapan sanksinya menurut teori keadilan John Rawls. Pada penelitian ini memiliki hasil terjadi ketidaksinambungan dengan Perda yang berlaku. Antara lain: 1) variative denda setiap minggunya; 2) pelanggaran ditentukan dari penggunaan maskernya; 3) sanksi pidana diganti sanksi sosial; 4) penyitaan tidak hanya KTP, bisa SIM dan lain-lain; 5) pelanggar anak yang masih dalam pengawasan orang tua maka orang tuanya yang akan mengikuti sidang. Kesimpulannya penerapan sanksi proses di Sidoarjo tidak sesuai dengan teori dan hukum yang ada. Karena keadilannya tidak

memandang pada kaum lemah. Dalam hal ini tentu saja memiliki perbedaan pada penelitian yang dilakukan yakni, Membahas tentang bagaimana implementasi PERDA provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan dan bagaimana penerapan sanksi tersebut dalam prepektif keadilan John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu yakni mengenai bagaimana penegakan proses dan penerapan sanksi pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020. Permasalahan yang diteliti merupakan pembahasan tentang bagaimana implementasi PERDA provinsi Jawa Timur No.2 Tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan dan bagaimana penerapan sanksi nya dalam

**Tabel 3.**

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/UNIV/TAHUN/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN	UNSUR KEBARUAN
1.	Rizqoh Fouranda, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021, <i>“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang”</i> .	1. Bagaimana Proses penegakan hukum yang terjadi di masa pandemi covid-19 di Kota Palembang 2. Apakah ada sanksi hukum dan sanksi sosial kepada pelanggar yang tidak mengindahkan himbauan protokol	Topik yang dibahas oleh Rizqoh Fouranda yakni, membahas tentang bagaimana proses penegakan hukum di Masa Pandemi Covid-19 dan apakah terdapat sanksi yang diberikan kepada pelanggar yang	1. Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu yakni meneliti tentang bagaimana penegakan hukum terhadap orang-orang yang melanggar protokol kesehatan di

		<p>kesehatan - pada situasi dan kondisi pandemi pada Kota Palembang</p>	<p>tidak mematuhi protokol kesehatan, kemudian dalam penelitian ini obyek penelitian peneliti di Kota Palembang</p>	<p>Kota Palembang. 2. Permasalahan yang diteliti membahas tentang bagaimana prosedur dari hukum yang ditegakkan pada masa pandemi dan apakah terdapat sanksi yang diberikan kepada oknum yang melanggar protokol kesehatan di Kota Palembang.</p>
2.	<p>Rismayanti, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2021, <i>“Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi Di Tengah Wabah Covid-19”</i>.</p>	<p>1. Bagaimana tujuan yuridis mengenai diskresi pemerintah di tengah wabah covid-19 2. Bagaimanakah dampak implikasi pandemi covid-19 terhadap diskresi pemerintah</p>	<p>Topik penelitian ini yakni membahas tentang tinjauan yuridis terhadap diskresi oleh pemerintah di tengah wabah Covid-19 dan membahas bagaimana dampak yang terjadi atas pandemi Covid-19</p>	<p>1. Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu yakni tentang bagaimana diskresi pemerintah di tengah wabah Covid-19. 2. Permasalahan yang diteliti merupakan bagaimana</p>



			terhadap Diskresi Pemerintah, dengan menggunakan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dsb. Sebagai bahan hukum primernya	tinjauan yuridis terhadap diskresi oleh pemerintah di tengah wabah <i>Covid-19</i>
3.	Muhammad Faishal Rivaldi, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi Universitas Sriwijaya Inderalaya, 2021, " <i>Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Menjalankan Protokol Kesehatan Di Era New Normal Pandemi Covid-19 Pada Remaja Kota Bengkulu</i> "	1. Adakah kaitan antara pengontrolan diri dengan ketaatan terhadap protokol kesehatan pada era <i>new normal</i> pandemi Covid-19 pada diri remaja di Kota Bengkulu	Topik yang dibahas oleh Muhammad Faishal Rivaldi membahas apakah ada keterkaitan kontrol diri terhadap kepatuhan dalam menaati <i>protokol</i> kesehatan, dan tidak menyertakan peraturan yang berlaku	1. Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu yakni apakah ada hubungan antara pengontrolan diri dengan pematuhan protokol kesehatan pada remaja di Kota Bengkulu 2. Permasalahan yang diteliti melihat apakah terdapat hubungan antara kontrol diri terhadap menjalankan <i>protokol</i>

				kesehatan di era new normal pandemi Covid-19 pada remaja Kota Bengkulu
4.	Rusman Riyadi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2020, <i>“Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 Dengan Di Berlakunya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran dana Desa”</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar apa yang menjadikan diterapkannya UU No. 2 Tahun 2020 dalam hal kebijakan keuangan pengalokasian anggaran dana desa</li> <li>2. Bagaimana akibat pengalihan alokasi anggaran dana desa yang di sebabkan oleh pandemi covid-19 terhadap pembangunan desa.</li> </ol>	Topik yang dibahas oleh Rusman Riyadi mengenai dasar apa diterapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai pengalokasian anggaran dana desa terkait kebijakan keuangannya dan bagaimana nantinya untuk pembangunan desa jika pengalihan alokasi anggaran dana desa yang disebabkan oleh pandemi seperti ini.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu terkait akibat hukum yang terjadi di tengah wabah covid-19 dengan berlakunya Undang-undang tentang pengalokasian anggaran dana desa,</li> <li>2. Permasalahan yang diteliti merupakan bagaimana kebijakan keuangan pengalokasian dana desa dengan dasar UU No. 2 Tahun 2020 lalu alibat yang</li> </ol>

				terjadi jika pengalihan alokasi anggaran dana desa untuk pembangunan desa di tenagh pandemi covid seperti ini.
5.	<p>Faizah Maulidah, tesis Pascasarjana, Hukum Tata Negara, Unviersitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, <i>“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Di Sidoarjo”</i>.</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan Perda Prov. Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 terkait penegakan protokol kesehatan di Sidoarjo</p> <p>2. Bagaimana praktik sanksi terhadap protokol kesehatan menurut keadilan John Rawls</p>	<p>Membahas tentang bagaimana implementasi PERDA provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan dan bagaimana penerapan sanksi tersebut dalam prepektif keadilan John Rawls</p>	<p>1. Penelitian ini merupakan penelitian baru, tanpa pengembangan dari penelitian terdahulu yakni mengenai bagaimana penegakan proses dan penerapan sanksi pada Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020</p> <p>2. Permasalahan yang diteliti merupakan pembahasan tentang bagaimana implementasi PERDA provinsi Jawa Timur No.2 Tahun 2020 dalam</p>

				penegakan protokol kesehatan dan bagaimana penerapan sanki nya dalam prespektif keadilan John Rawls
--	--	--	--	--

## B. Landasan Teori

Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terkait dengan keefektivitasan sanksi administratif pada pasal 5 Perwali Blitar No.32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 (Studi di Polres Kota Blitar), maka baiknya mengetahui dahulu mengenai apa dasar dasar dari permasalahan tersebut.

### 1. Teori Sistem Hukum

Sistem memiliki beberapa pengertian salah satunya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni berartikan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga menjadi totalitas. Sedangkan hukum sendiri berartikan seluruh kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam suatu masyarakat dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan kaidah secara nyata dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Sistem hukum merupakan kesatuan dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian atau unsur yang satu sama lain saling terhubung dan berkaitan dengan

---

<sup>7</sup> Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000", Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah), No. 1 (2019): 84 <https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>.

erat. Untuk mencapai sebuah tujuan kesatuan perlu adanya kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut dan pola tertentu.<sup>8</sup>

Efektivitas memiliki kata asal yaitu “efektif” dimana artinya memuat tercapainya keberhasilan akan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas berhubungan dengan kaitan antara hasil yang diekspektasikan dengan realita yang didapat. Efektivitas diartikan sebagai kapabilitas dalam pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi (program kegiatan, operasi, atau misi) atau sejenisnya dimana tidak terdapat ketegangan serta tekanan dalam pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, maka efektivitas hukum dapat diartikan sebagai parameter untuk mengukur apakah suatu sasaran atau target telah berhasil mencapai hal yang telah direncanakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektifitas telah berpengaruh sejak berdirinya atau berlakunya sebuah peraturan atau perundang-undangan. Sedangkan efektivitas yakni merupakan sebuah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>10</sup> Efektivitas juga merupakan pengukuran yang artinya agar suatu tujuan yang sudah ditetapkan atau direncanakan dapat dicapai.

Efektivitas Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman yakni kegagalan atau keberhasilan sebuah penegakan hukum itu berkaitan dengan struktur, substansi serta budaya hukum itu sendiri, yaitu:

a) Struktur Hukum

Adapun maksud struktur hukum ialah orang-orang yang menegakkan hukum. Lembaga penegak hukum berarti sebuah kalangan yang bertanggung jawab menegakkan hukum dan secara langsung berkecimbung di bidang penegakan hukum tersebut. Pada struktur

---

<sup>8</sup> Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia” *Jurnal Tapis*, No.1 (2015): 43 <https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.840>

<sup>9</sup> Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Al-Razi*, No.2 (2018): 2 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

hukum berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).<sup>11</sup>

1) Kejaksaan

Menurut UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan badan administratif yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia. Tapi dari sudut pandang kejaksaan, itu bagian dari peradilan. Hal ini bermula dari Pasal 3-24 UUD NRI Tahun 1945 yang sudah dikukuhkan yurisdiksinya untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya dimana fungsi-fungsinya berkaitan dengan peradilan meningkat. Penegasan badan peradilan lainnya diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Kehakiman

Eksistensi lembaga peradilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana diatur pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 dan KUHAP, pengadilan wajib menerima, memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketika menanyai seorang terdakwa, hakim mengandalkan penuntutan jaksa dan bukti yang diberikan dalam Bagian 184 KUHP.

3) Advokat

Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 telah lebih dipertegas bahwa maksud dari “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” yaitu advokat dalam posisinya sebagai aparat dalam proses peradilan dimana advokat memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum yang lain dalam menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>11</sup> Anwar Anas, “Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman”, *OwnTalk*, 23 November 2020, diakses 15 November 2021, <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>

#### 4) Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, tugas pokok kepolisian adalah menjaga masyarakat agar senantiasa aman dan tertib, menegakkan aturan dan hukum serta menyediakan pengayoman, perlindungan dan melayani masyarakat.

Namun berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981, struktur hukum yakni Lembaga Kepolisian, Lembaga Pengadilan, Lembaga Kejaksaan, serta lembaga Lembaga Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan daripada lembaga-lembaga ini dijamin dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, lembaga ini dalam melaksanakan pekerjaannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah juga yang lainnya.

Sebagus dan sebaik apapun suatu aturan perundang-undangan, jika hal itu tidak didorong oleh aparat yang menegakkan hukum dengan baik, maka keadilan hanya sebuah angin. Jika para aparat hukum lemah mentalnya mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat berdiri atau berjalan dengan semestinya. Adanya beberapa faktor yang menjadikan penegak hukum menjadi lemah mentalnya, diantaranya faktor ekonomi, pemahaman tentang agama, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Dengan begini mempertegas bahwa peran yang dilakukan oleh penegak hukum itu penting dalam memberlakukan suatu hukum. Jika peraturan suatu hukum sudah bagus dan baik tetapi pada penegak hukum memainkan peran yang tidak baik maka akan terjadinya ketidak seimbangan dan akan menimbulkan sebuah masalah dikemudian hari.

#### b) Substansi Hukum

Substansi hukum menggambarkan salah satu inti dari peraturan perundang-undangan. Melalui teori yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, ini menjadikan sistem substansial sebagai penentu

apakah suatu hukum itu dapat dijalankan atau tidak. Substansial disini maksudnya juga sebuah *output* yang dicetuskan oleh orang atau kelompok dalam lingkungan sistem hukum yang mencakup sebuah keputusan yang akan dikeluarkan. Adapun pengertian lain dari substansial yakni sebuah norma, aturan atau tingkah laku manusia yang berada dalam sistem hukum.

Pada substansial hukum inilah yang bisa menjadi penentu dalam pelaksanaan hukum, bukan hanya melihat pada peraturan yang tertulis di buku undang-undang. Hukum yang nyata atau hidup pada masyarakatlah yang mendorong sebagai rujukan di dalam menciptakan keadilan hukum.

Lawrance M Friedman mengatakan:<sup>12</sup>

“Substansinya terdiri dari aturan dan aturan substansinya tentang bagaimana berperilaku baik. Dengan ini berarti aturan, norma, dan berperilaku actual orang-orang di dalam sistem. Maksudnya disini pada hukum yang hidup bukan hanya terletak pada aturan di dalam buku-buku hukum”

Hal ini menjadikan substansi juga berarti sebuah aturan, norma dan pola kebiasaan masyarakat dalam sistem yang sesungguhnya. Jika pada isi hukum mempunyai kelemahan maka akan berdampak penegakan hukum tidak menjadi efektif dan menjadikan tujuan yang akan digapai tidak terpenuhi.

#### c) Budaya Hukum

Budaya atau kultur dalam konteks hukum merupakan sebuah sautu pandangan dan kekuatan sosial mengenai penentuan penggunaan hukum, penghindaran hukum, maupun penyalahgunaan hukum. Budaya atau kultur hukum berhubungan erat dengan kesadaran masyarakat. Apabila kesadaran yang tinggi itu dimiliki oleh semua orang, maka

---

<sup>12</sup> Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000”, *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, No. 1 (2019): 84 <https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>.



budaya hukum yang baik juga akan semakin tinggi sehingga pola pikir dari masyarakat terkait hukum dapat diubah dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadikan salah satu faktor keberfungsian dari sebuah hukum.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kultur pada masyarakat tersebut karena pada konteksnya budaya hukum ini adalah sikap dari masyarakat itu sendiri. Sebaik apapun bobot dari sebuah substansi hukumnya dan sebaik apapun struktur hukum yang menjalankannya jika tidak di support dengan adanya budaya hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum tersebut bisa dikatakan belum berjalan dengan baik.<sup>13</sup>

Adapun penggunaan teori dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, ialah teori yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman dimana tercakup tiga aspek unsur yakni struktur hukum, substansi serta budaya hukum. Kesimpulannya bahwa ketiga unsur yang disebutkan itu harus mampu berjalan secara bersamaan sehingga hukum yang telah dirancang sedemikian rupa dalam penegakan keadilan dapat tercipta dengan efektif.

Substansi pada pasal 4 tersebut menyatakan bahwa selama pembatasan kegiatan tertentu ini seluruh orang wajib melakukan:

1. Melaksanakan Penyelenggaraan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan melakukan cuci tangan dan menggunakan *handsanitizer*;
2. Selalu memakai masker saat berada atau melakukan aktivitas diluar ruangan;
3. Melakukan pembatasan fisik atau *sosial distancing*, menghindari tempat yang ramai;
4. Melakukan pembatasan bagi pendatang tanpa mengurangi hak sipilnya;

---

<sup>13</sup> Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000", *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, No. 1 (2019): 89.

5. Membatasi alat transportasi, memiliki aturan dalam penggunaan masker bagi pengendara motor dan mobil, serta membatasi juga untuk jumlah maksimal orang yakni 50% dari kapasitas kendaraan tersebut.

Pada pasal 5 yang mengatur tentang sanksi administratif:

1. Teguran lisan;
2. Diminta untuk menggunakan masker (jika tidak menggunakan) atau diminta untuk membeli masker jika (tidak memiliki atau membawa pada saat itu);
3. Diminta untuk menghentikan kegiatan seperti untuk tidak meneruskan perjalanan atau penghentian tempat usaha untuk sementara waktu;
4. Sanksi selanjutnya akan disesuaikan tempat dilaksanakannya pembatasan.

Dalam hal tersebut, banyak masyarakat yang masih mengabaikan hukum seakan hukum yang telah ditetapkan tersebut dianggap remeh. Maka dari itu, jika dalam substansi hukum, masyarakat tidak memiliki kesadaran, maka bisa dipastikan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum akan terdapat sejumlah kendala.

Pada struktur hukum, apabila lembaga yang berhubungan dalam implementasi Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 melakukan pekerjaannya dengan baik maka tidak akan ada masyarakat yang tidak mematuhi proses dengan baik dan benar. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ini maka Polri dan petugas gabungan lainnya menjadi penegak Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020.

Pada budaya hukum sendiri, dalam Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 akan menjadi pondasi hukum yang baik dalam kemananan dan kenyamanan Bersama, dalam hal memberikan keamanan antar masyarakat agar tidak memperluas penyebaran virus corona. Untuk pelaksanaannya sendiri didukung dan dijalankan oleh seluruh masyarakat, baik yang anak-anak, dewasa, atau bahkan orang tua. Sebagai masyarakat yang cerdas tentunya harus bisa

mengamankan diri sendiri dan orang sekitar agar terciptanya kehidupan yang nyaman dan mengurangi tingkat penyebaran virus corona.

## 2. Sanksi Administratif

Tanpa adanya penegakan hukum maka pelaksanaan perundang-undangan tidak akan efektif. Bentuk penegakan hukum pun bermacam-macam, Adapun beberapa macamnya yakni sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif.

Dalam ketentuannya sendiri sebenarnya baik sanksi perdata, sanksi pidana, sanksi administratif ini adalah sebuah pilihan dimana tidak harus memakai ketiga sanksi tersebut.<sup>14</sup> Tetapi, dapat dipilih yang paling tepat untuk digunakan pada penanganannya dan efektif, serta yang tepat menurut sanksi dalam substansi pengaturannya.

Jalur yang digunakan dalam sanksi administratif bisa menggunakan jalur pengadilan maupun non pengadilan yakni dengan pejabat administrasi itu sendiri. Permasalahan yang ada pada sanksi administratif dan juga yang telah dituangkan pada perundang-undangan ini lebih sering terkait dengan permasalahan perizinan dan dilaksanakan oleh badan administrasi yang mengeluarkan perizinan tersebut.<sup>15</sup>

Adapun beberapa tujuan diadakannya sanksi administrasi tersebut:<sup>16</sup>

- a. Pemenuhan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan ganjaran bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atas peraturan tersebut;
- c. Memberikan efek jera kepada seseorang yang telah melanggar hukum.

---

<sup>14</sup> Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Legislasi Indonesia*, No.4 (2009): 605  
<https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336>

<sup>15</sup> Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Legislasi Indonesia*, No.4 (2009): 605  
<https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336>

<sup>16</sup> Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Legislasi Indonesia*, No.4 (2009): 605  
<https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336>

Dijelaskan juga mengenai penerapan sanksi administratif, sanksi administratif juga dijalankan sesuai dengan lingkup substansinya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di berbagai perundang-undangan atau literatur ada beberapa macam penerapan sanksi administrasi:

- a. Teguran secara lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Denda administratif (*administratieve boete*);
- d. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*);
- e. Tindakan paksa pemerintah (*bestuursdwang / politie dwang*);

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya).

Untuk menambah efektivitas dari peraturan yang berlaku. Maka, petugas gabungan memberikan sanksi administratif pada masyarakat pelanggar protokol kesehatan ini berupa teguran secara lisan, teguran secara tertulis, sanksi sosial, dan denda administratif.

Berikut merupakan salah satu penjabaran jumlah pelanggar protokol kesehatan di Kota Blitar. Pada bulan Juli 2021 sebanyak 214 orang yang melanggar protokol kesehatan mendapatkan sanksi berupa teguran secara lisan, lalu sebanyak 36 dikenakan sanksi tertulis, sebanyak 92 orang mendapat sanksi sosial berupa *push up*, mengucapkan Pancasila, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sementara sebanyak 140 pelanggar protokol kesehatan dikenakan denda administratif yang nantinya akan ditahan sementara kartu identitasnya dan dapat ditebus di pengadilan Kota Blitar dan masing-masing pelanggar dikenakan denda sebesar Rp. 30 ribu.

Pada pelaksanaan pemberian sanksi kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan Kota Blitar para petugas gabungan tidak bersandar pada peraturan, pemberian sanksi yang diberikan merupakan keputusan bersama petugas gabungan dilapangan sesuai dengan perwira yang melaksanakan tugas

dilapangan. Dengan adanya penambahan sanksi yang diberikan menjadikan keefektifan dari penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu ini jauh lebih baik.

### 3. Pembatasan Kegiatan Tertentu

Dalam pembatasan kegiatan tertentu dapat berarti sebuah usaha yang dilaksanakan dalam rangka pemutusan rantai penularan virus maupun pengurangan resiko penularan virus, atau sebuah langkah yang diambil pemerintah agar dapat segera menangani Covid-19. Seperti melakukan pembatasan fisik dalam beberapa kegiatan yang telah ditentukan dengan tetap mempertimbangkan hak-hak sipil yang dimiliki masyarakat baik dalam fasilitas umum, tempat umum, tempat wisata, atau tempat/lokasi yang mendatangkan banyak pengunjung.

Dalam pembatasan kegiatan tertentu pasti didalamnya berhubungan dengan penegakan protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh segala lapisan masyarakat yang berada di Kota Blitar. Protokol kesehatan berarti suatu ketentuan atau aturan yang harus ditaati oleh semua masyarakat guna dapat beraktivitas dengan aman dan tenang terlebih di masa pandemi. Dengan adanya penerapan *protokol* kesehatan seperti ini ditujukan agar semua pihak bisa melakukan kegiatan mereka sehari-hari dengan aman tanpa membahayakan kenyamanan dan kesehatan orang lain.<sup>17</sup> Jika semua warga dapat secara disiplin menaati aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam protokol kesehatan, maka Covid-19 dapat diturunkan resiko penyebarannya. Penerapan *protokol* kesehatan ini terbagi atas tindakan mencegah dan menanganinya. Implementasi dari protokol kesehatan menjadi faktor penting agar penyebaran virus dapat dicegah. Cara paling mudah dalam melakukan penerapan *protokol* kesehatan yaitu bisa dimulai dari lingkungan di dalam kediaman masing-masing. Semua anggota keluarga memiliki peran yang

---

<sup>17</sup> Zuleha, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Kota Langsa (Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020)", *Jurnal Hukum, Samudera Keadilan*, No.1 (2021): 100  
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3186>

penting dalam memiliki kesadaran sehingga bisa saling menjaga dari resiko penyebaran *Covid-19*. Dengan dimulainya dari lingkup keluarga, hal tersebut pun akan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat sosial, dan semua orang bisa lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.<sup>18</sup>

Pada karya tulis Muchammad Bayu Tejo Sampurno dan kawan-kawan dengan judul “Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi *Covid-19*”, menjelaskan “Coronavirus (*COVID-19*) adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh coronavirus versi baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 lalu. Sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus *Covid-19* akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Prosentase penularan lebih cenderung pada individu, lanjut usia dan mereka yang memiliki Riwayat masalah medis seperti diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker, dimana orang yang memiliki Riwayat medis seperti itu cenderung mengembangkan infeksi virus *Covid-19* menjadi penyakit yang lebih serius”.<sup>19</sup>

Pembatasan kegiatan tertentu ini juga sangat diawasi oleh pemerintah Kota Blitar dimana pada pelaksanaannya pemerintah memberikan agenda patrol dan monitoring kepada masyarakat Kota Blitar dengan maksud agar dapat mengurangi lojakan terkena kasus positif covid.

#### 4. *Maslahah mursalah*

##### a) Penjelasan

Kata *masalah mursalah* sendiri terbagi atas dua kata yakni *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi

---

<sup>18</sup> Zuleha, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Kota Langsa (Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020)”, *Jurnal Hukum, Samudera Keadilan*, No.1 (2021): 100

<sup>19</sup> Muchammad Bayu Tejo Sampurno, dkk, “Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi Covid-19”, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’I*, No.6 (2020): 530  
[https://www.researchgate.net/profile/Muchammad-Bayu-Tejo-Sampurno/publication/340631248\\_Budaya\\_Media\\_Sosial\\_Edukasi\\_Masyarakat\\_dan\\_Pandemi\\_COVID-19/links/5ed7039445851529452a4521/Budaya-Media-Sosial-Edukasi-Masyarakat-dan-Pandemi-COVID-19.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Muchammad-Bayu-Tejo-Sampurno/publication/340631248_Budaya_Media_Sosial_Edukasi_Masyarakat_dan_Pandemi_COVID-19/links/5ed7039445851529452a4521/Budaya-Media-Sosial-Edukasi-Masyarakat-dan-Pandemi-COVID-19.pdf)

masalah, begitu pula kata manfaat dan faedah atau benefit.<sup>20</sup> Dalam pengertian rasionalnya, *masalah* dapat diartikan sebab, cara atau tujuan yang baik. Atau dapat dikatakan sebagai suatu urusan yang mendatangkan kebaikan.<sup>21</sup>

Maslahah merupakan kata yang dikutip dari Bahasa Arab dan telah dibuatkan ke bentuk baku dalam Bahasa Indonesia dimana artinya yakni sesuatu yang menghadirkan kebaikan atau yang meninggalkan sebuah manfaat dan menentang kerusakan. Sedangkan mursalah memiliki makna yakni terlepas bebas, maksudnya terbebas dari dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau melangrangnya.

Secara umumnya, *maslahat* menurut lafal dan maknanya dapat berupa seperti manfaat. Manfaat diartikan dengan sebuah kelezatan, entah itu baik dalam memperolehnya, menjaganya, memelihatanya atau dengan mempertahankannya.<sup>22</sup> Oleh karena itu apapun yang mengandung unsur kemanfaatannya dapat dinamakan dengan *maslahat*.

Ada juga mengenai rumusan *masalah mursalah* berdasarkan istilah ishuliyin antara lain:<sup>23</sup>

1) Berdasarkan al-Ghazali (450-505 H)

Pemaparan oleh AL-Ghazali memecah masalah menjadi tiga di antaranya masalah yang pertama yaitu masalah yang telah diperkenankan oleh syara'; masalah yang kedua yakni masalah yang tidak diperkenankan oleh syara'; dan yang terakhir yaitu dalam masalah tidak ada dalil yang membenarkannya atau mebatalkannya.

---

<sup>20</sup> Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *Suhuf*, No.1 (2012): 15  
<http://hdl.handle.net/11617/2910>

<sup>21</sup> Muhammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Al- 'Adalah*, No.1 (2014): 65 <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>

<sup>22</sup> Mirsan, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hidup Konteporer)", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 (2016): 4 DOI:  
<http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

<sup>23</sup> Mirsan, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hidup Konteporer)", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 (2016): 5 DOI:  
<http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

Untuk yang pertama bisa dijadikan hujjah. Yang kedua tidak bisa dijadikan hujjah. Yang ketiga ini bisa disebut dengan *masalah mursalah*.

Dapat dipahami bahwa masalah mursalah yang dikemukakan oleh al-Ghazali adalah masalah yang sejalan dengan syara' dan dimaksudkan untuk memelihara tujuan islam (syara'), untuk mewujudkannya tidak ada dalil tertentu, dan yang paling penting bahwa kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau ijma'.

2) Berdasarkan al-Syathibi

Pada hakikatnya masalahat itu sejalan dengan tujuan islam, maksudnya pada masalahat ada jenis yang dibenarkan oleh tujuan islam (syara') dalam kasus lain tanpa adanya dalil tertentu.

Pemaparan oleh al-Syathibi membagi masalahat menjadi tiga macam. Yang pertama, masalahat yang ditunjukkan oleh dalil syara' untuk diterima. Kedua, masalahat ditunjukkan oleh syara' untuk ditolak, yang ketiga, masalahat yang tidak ditunjuk oleh dalil khusus untuk diterima atau ditolak.

Intinya bahwa apapun dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjukkan oleh nash tertentu tapi ia sejalan dengan Tindakan syara' maka hal tersebut adalah benar.

b) Macam-macam *Maslahah mursalah*

Pada ketentuan masalahah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan langsung dengan prinsip pokok bagi kehidupan manusia yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lalu, dapat dilihat lagi dari segi tingkat kebutuhan hidup manusia.

- 1) Dari segi kekuatan *hujjah* dalam menetapkan hukum, dibagi menjadi tiga:<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 348.



a. *Maslahah Dharuriyah*

*Maslahah Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang eksistensinya sangatlah manusia butuhkan dalam kehidupannya. Jadi, manusia itu dalam kehidupannya tidak akan menjadi masalah jika satu dari lima prinsip tersebut tidak ada. Segala upaya yang secara langsung menjamin pada keberadaan lima prinsip diatas tersebut yakni baik atau masalah dalam tingkat dharuri. Kemaslahatan yang berada pada masalah dharuriyah antara lain, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

b. *Maslahah Hajiyah*

merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepada tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Masalah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan hancurnya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

Contoh *Maslahah hajiyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kelangsungan akal, mengadakan jual beli untuk mendapatkan harta.

c. *Maslahah Tahsiniyah*

merupakan masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. Pada masalah ini tingkatannya adalah sebagai

pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Contohnya dapat berupa memakan makanan yang bergizi, berpakaian bagus, melakukan amalan amalan sunnah lainnya.

Tiga bentuk masalah tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan perangkat kekuatannya. Yang kuat merupakan masalah dharuriyah, kemudian masalah hajiyah dan masalah tahsiniyah.

- 2) Dari segi keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang maksudnya usaha mencari dan menetapkan hukum, Masalah itu disebut juga dengan manasib atau keserasian Masalah dengan tujuan hukum. Ditinjau dari pembuat hukum (*syar'i*) memerhatikannya atau tidak, *Maslahah* terbagi menjadi tiga macam:<sup>25</sup>

- a. *Al-Maslahah mu'tabarah*

yaitu Masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukum qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancama hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

- b. *Al-Maslahah al-Mulghah*

yaitu sesuatu yang dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya ada tanggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah Masalah. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-nisa

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 351.

yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan Maslahah disisi Allah.

c. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Maslahah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya ialah seperti dalam definisi yang disebutkan diatas. Maslahah macam ini terdapat dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yakni dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Untuk dapat menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil yang ditetapkan oleh hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabillah mensyaratkan dengan tiga syarat:<sup>26</sup>

1. Pada kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang telah didukung dengan *nash* secara umum
2. Bersifat rasional dan pasti dalam kemaslahatan tersebut, bukan hanya sekedar angan-angan. Jadi masalah mursalah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan.
3. Dalam kemaslahatan tersebut menyangkut kepentingan banyak orang, halayak umum, bukan sebuah kepentingan individu atau pribadi.

---

<sup>26</sup> Mirsan, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hidup Konteporer)", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 (2016): 12 DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Defenisi metode penelitian yaitu sebagai suatu cara utama untuk mengembangkan keilmuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Maka, penelitian dimaksudkan agar kebenaran dapat diungkap dengan cara yang metodologis, sistematis, dan konsisten. Metode penelitian berisikan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis-jenis data yang digunakan dan sumber data tersebut, serta teknik dalam mengumpulkan dan mengolah data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis ialah jenis Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum sosiologis atau sering juga disebut *field research* atau penelitian lapangan yang mengkahi mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan yang berjalan di kenyataan pada masyarakat.<sup>27</sup>

Penelitian ini mengambil data yang tersedia di lapangan, yaitu bagaimana efektivitas sanksi administratif di masa pandemi Covid-19 dan apa saja faktor pendukung atau penghambat dalam efektifitas sanksi administratif yang berada di Kota Blitar.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis dalam pendapat Soerjono Soekanto ialah pengidentifikasi dan penguraian hukum sebagai lembaga sosial di dalam sistem kehidupan nyata yang riil dan fungsional. Hal yang ditekankan dalam pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan wawasan mengenai hukum secara empiris melalui observasi langsung ke tempat penelitian.

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

Pendekatan ini dilakukan di masyarakat atau lingkungan masyarakat yang mana agar menemukan fakta dan tujuan menemukan fakta (*fact- finding*), dan menuju ke pengidentifikasian masalah (*problem identification*) serta pada akhirnya ke tahap masalah diselesaikan (*problem-solution*).<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, peraturan dibentuk untuk menguatkan atau mengatasi permasalahan hukum terutama pada pelanggar protokol kesehatan yang berada di Kota Blitar.

### **C. Lokasi Penelitian**

Maksud dari lokasi penelitian merupakan suatu daerah dimana dilakukan penelitian oleh peneliti untuk mendapatkan hasil dari penelitiannya tersebut. Adapun dalam penelitian penulis, lokasi dari penelitian terletak di Polres Kota Blitar yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.17, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur, ID 66112.

Adapun alasan peneliti untuk memilih tempat penelitian tersebut yaitu dikarenakan pada Kota Blitar mempunyai wilayah yang luasnya berkisar 32,58 km<sup>2</sup> menjadikan Kota Blitar sebagai satu dari kota terkecil di Provinsi Jawa Timur dan peneliti juga menemukan sebuah permasalahan terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat terhadap menjalankan protokol kesehatan yang berada di Kota Blitar.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian yang dilakukan, dipakai sumber data yakni pengumpulan informasi-informasi yang didapat dari sumbernya. Pada penelitian ini membutuhkan sumber data yang mendukung dan meperlancar proses penelitian. Pada penelitian ini, penulis memakai 2 jenis data, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Arti dari data primer yakni data yang perolehannya secara langsung berdasarkan data yang terdapat di lapangan baik melalui observasi maupun

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), 10.

dari hasil wawancara kepada responden. Peneliti di sini mengambil bahan hukum primer melalui wawancara secara langsung dengan:

- a) Unit Patroli Satuan Samapta Polres Kota Blitar
- b) Anggota Satuan Reskrim Polres Kota Blitar
- c) Kaur Minthu Satuan Samapta Polres Kota Blitar
- d) Unit patroli Operasi Yustisi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI Kota Blitar
- e) Masyarakat taat protokol kesehatan
- f) Masyarakat pelanggar protokol kesehatan

## 2. Data Sekunder

Konsep dari sumber data sekunder yaitu suatu hal yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer. Sumber data sekunder juga berupa produk perundang-undangan dimana secara umum sifatnya terikat. Untuk memperoleh data sekunder, sumber yang dibutuhkan yaitu berupa buku-buku yang dicari penulis yang berkaitan dengan bagaimana penerapan sanksi administratif pada pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19. Selain itu juga menggunakan ragam bahan referensi seperti artikel ilmiah terkait hukum, jurnal hukum, buku ilmu hukum, maupun laporan hukum.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara Langsung

Wawancara sering sekali digunakan dalam pengumpulan data terutama penelitian hukum yang bersifat empiris. Wawancara merupakan sumber hukum yang bersifat primer karena pada pelaksanaannya peneliti langsung bertemu dengan informan atau objek penelitian di lapangan yang

di tentukan. Informasi di pertukarkan melalui tanya jawab atau dialog yang telah disusun secara sistematis.

Metode wawancara atau *interview method* ialah suatu cara untuk mengumpulkan data yang sistemnya dilaksanakan dengan tanya jawab kepada responden secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara dipakai untuk mengungkap data-data terkait struktur organisasi, letak wilayah secara geografis, tujuan serta ideologi dari pemerintahan dan pencatatan sipil di desa serta usaha dalam mengimplementasikan pendidikan politik.<sup>29</sup>

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan tidak terstruktur jadi wawancara dikembangkan secara relatif dan sesuai kebutuhan, wawancara ini dilakukan secara langsung dan spontan dengan:

- a) Bripda Galih Wicaksono sebagai Unit Patroli Satuan Samapta Polres Kota Blitar
- b) Bripda Boaz Ivanda sebagai Anggota Satuan Reskrim Polres Kota Blitar
- c) Bripda Andy HR. sebagai Kaur Minthu Satuan Samapta Polres Kota Blitar
- d) Bapak-bapak unit patroli Operasi Yustisi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan TNI Kota Blitar
- e) Mbak Fafa, Bu Rini, Pak Kandar masyarakat taat protokol kesehatan
- f) Mas Uka, Mas Toto, Mbak Lami, masyarakat pelanggar protokol kesehatan

## 2. Observasi

Pengamatan secara langsung atau observasi ialah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data di lapangan dengan melaksanakan pengamatan yang meliputi aktivitas pemantauan terhadap perilaku objek.

---

<sup>29</sup> Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT Grafido Persada,2006) 30

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, observasi dilaksanakan supaya diketahui mengenai hal-hal yang penting terkait dengan penegakan hukum atas oknum-oknum yang melalaikan protokol kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* menurut Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana *Covid-19* yang terjadi di Kota Blitar.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang di sandarkan kepada norma hukum positif, doktrin-doktrin hukum, maupun surat atau berkas-berkas yang semuanya tertulis. Dengan demikian studi dokumen adalah mengkaji berbagai informasi yang tertulis baik hukum maupun berkas yang dapat memperlancar proses penelitian.

Dokumen yang dimaksud adalah berbagai macam dokumen yang biasanya tersimpan dikepastakaan atau bisa juga arsip-arsip yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan dan diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Adapun dari tujuan studi dokumen ialah untuk mendapatkan data primer, sekunder dan tersier.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Sesaat sesudah data selesai dikumpulkan melalui proses-proses tersebut, dilakukanlah tahapan selanjutnya yakni mengolah data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari data diolah yaitu agar kesalahan-kesalahan dapat dihindarkan serta agar hasilnya dapat lebih mudah dipahami. Dalam penyusunan ini, peneliti mengolah data dengan melakukan sejumlah hal, di antaranya:

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data ini merupakan suatu prosedur dalam penelitian yang ditempuh melalui pemeriksaan kembali berkas-berkas catatan dan informasi, serta hasil dari *interview* dengan satuan Polres Kota Blitar dan



satuan yang tergabung dalam Petugas Gabungan Operasi Yustisi Kota Blitar.

2. Klarifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi data dimaksudkan agar data yang sudah didapatkan dapat disusun sesuai dengan golongannya yang telah ditentukan dengan cara yang sistematis sehingga data tersebut dapat dilakukan penganalisan. Pada penelitian yang dilakukan penulis, data yang dilakukan penganalisan yaitu Perwali Kota Blitar, yang selanjutnya data tersebut akan diklasifikasi dalam beberapa jenis seperti penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan yang ada di Kota Blitar.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan sebuah kegiatan atau langkah yang dilakukan untuk membahas atau mempelajari informasi data kembali yang telah di dapat dari lapangan agar dapat diketahui kebenaran dan kejelasannya. Maksud verifikasi disini yaitu pengecekan ulang agar data yang sudah diteliti apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum.

4. Penyusunan Data

Maksud dari penyusunan data yaitu agar data dapat disusun secara sistematis dan teratur sehingga data-data yang telah disusun tersebut dapat dilakukan penganalisan sesuai dengan susunan yang benar dan tepat.

5. Analisis Data

Proses analisa data merupakan proses penyederhanaan data agar mempermudah untuk di fahami dan di baca sehingga mempermudah penulis untuk melakukan analisa dan membuat suatu kesimpulan akan hasil yang telah diperoleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

6. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan berdasarkan realita pada penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan di Kota Blitar dan dengan teori yang dipaparkan sebelumnya guna untuk menghasilkan

jawaban-jawaban dari buah-buah yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian.

## **BAB IV**

### **EVEKTIFITAS SANKSI ADMINISTRATIF PADA PASAL 5 PERWALI BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN BENCANA COVID-19**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kota Blitar**

##### **1. Profil Polres Kota Blitar**

Kepolisian Resort Kota Blitar didirikan pada luas tanah sebesar 7.595 M<sup>2</sup> dan luas bangunan sebesar 3.198 M<sup>2</sup> dan didirikan secara legal-formal pada tanggal 1 April 1906. Pada mulanya Kepolisian Resort di daerah Blitar hanya ada 1 Polres saja yaitu Polres Blitar yang lalu terbagi menjadi 2 pada tanggal 28 Desember 2004 yaitu menjadi Polres persiapan Kota Blitar yang mana pada Polres persiapan tersebut berada di Jl. Merdeka Blitar No.48 Kota Blitar, lalu ketika bulan Januari 2007, terdapat pertukaran tempat yaitu Polres Persiapan Kota Blitar menempati markas komando Polres Blitar yang Berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No.17 Kota Blitar, sedangkan Polres Blitar berpindah kedudukannya di Kel. Kendalrejo Kec. Talun Kab. Blitar.<sup>30</sup>

Tanggal 2 Januari 2005 operasional Polres Persiapan Kota Blitar sudah dipimpin oleh Kapolres Persiapan Kota Blitar Kopol Drs. Heri Maryadi dengan memiliki anggota sebanyak 180 orang, sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/20/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 yang berkaitan tentang Peningkatan Status 33 Polres Persiapan menjadi Polres Definitif type B2 sehingga menjadikan Polres Persiapan Kota Blitar menjadi Polres Kota Blitar, yakni yang sudah sesuai dengan Surat Keputusan Polda Jatim Nomor: Skep/350/V/2007 pada tanggal 21 Mei 2007 terkait Pengukuhan

---

<sup>30</sup> Admin, "Profil Polres Kota Blitar", *Tribata News Polres Kota Blitar*, 6 November 2021 <https://tribatanews.blitarkota.jatim.polri.go.id/profil/>

Kembali Tipologi Satuan Kewilayahan Polri setingkat Polsek, termasuk didalamnya Polsek yang berada dibawah wilayah jajaran Polres Kota Blitar ditingkatkan menjadi Polsek Type Urban yakni Polsek Sananwetan, Polsek Kepanken Kidul, dan Polsek Sukorejo.<sup>31</sup>

Kepolisian Resort Kota Blitar adalah suatu instansi yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan wilayah pelaksanaannya di bawah Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kepolisian Resort Blitar memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yakni menjaga masyarakat agar merasa aman dan tertib, menyediakan perlindungan, menegakkan hukum, mengayomi warga, dan memberikan pelayanan kepada warga Kota Blitar.

Polres Kota Blitar berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No.17, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur, ID 66112. Wilayah hukum Polres Kota Blitar terdiri dari 3 Kecamatan dan 21 Kel. pada Kota Blitar, dibawah ini daftar wilayah kekuasaan hukum Polres Kota Blitar:<sup>32</sup>

- a. Kecamatan Sukorejo
  - 1) Kel. Blitar
  - 2) Kel. Karang Sari
  - 3) Kel. Pakunden
  - 4) Kel. Sukorejo
  - 5) Kel. Tanjungsari
  - 6) Kel. Tlumpu
  - 7) Kel. Turi

---

<sup>31</sup> Admin, "Profil Polres Kota Blitar", *Tribata News Polres Kota Blitar*, 6 November 2021  
<https://tribatanews.blitarkota.jatim.polri.go.id/profil/>

<sup>32</sup> Sumber data: Polres Kota Blitar

b. Kecamatan Kepanjen Kidul

- 1) Kel. Bendo
- 2) Kel. Kauman
- 3) Kel. Kepanjen Kidul
- 4) Kel. Kepanjen Lor
- 5) Kel. Ngadirejo
- 6) Kel. Sentul
- 7) Kel. Tanggung

c. Kecamatan Sananwetan

- 1) Kel. Bendogerit
- 2) Kel. Gedog
- 3) Kel. Karangtengah
- 4) Kel. Klampok
- 5) Kel. Plosokerep
- 6) Kel. Rembang
- 7) Kel. Sananwetan

itu tadi merupakan daftar wilayah kekuasaan pada Polres Blitar yakni meliputi 3 Kecamatan dan 21 Kel.

Terkait hal ini, tanggungjawab dan wewenang dari Polri yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Kepolisian yakni mampu menciptakan kondisi dan situasi dalam masyarakat yang aman dan tertib guna bisa melayani masyarakat sesuai dengan peraturan kebijakan yang diberlakukan dan mampu menghindari berlangsungnya tindak kejahatan dan dapat menegakkan hukum terhadap pelanggar undang-undang.


Untuk menjaga keamanan, fungsi utama polisi adalah menghentikan apa yang seharusnya tidak terjadi dan mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik. Fungsi penegakan hukum di kepolisian harus erat kaitannya dan

berinteraksi dengan fungsi perlindungan, orientasi, dan pelayanan masyarakat.<sup>33</sup>

## 2. Struktur Organisasi Polres Kota Blitar

Untuk menindaklanjuti instansi di Polres Kota Blitar Sendiri terdapat adanya Struktur Organisasi Polres Kota Blitar yang sudah sesuai dengan Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Gambar 1.



Sumber: Struktur Organisasi Polres Kota Blitar. Tanggal 25 Oktober 2021

## 3. Visi Dan Misi Polres Kota Blitar

Adapun penjelasan tentang kinerja Polres Kota Blitar yang terkandung dalam Visi dan Misi yang dijalankan agar tercapainya tujuan yang ada. Berikut adalah Visi dan Misi Polres Blitar:<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Anshar, *Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, no.3 (2020): 364

<sup>34</sup> Polres Blitar. "Visi dan Misi"

## **VISI**

“Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinya sinergi polisional yang proaktif”.

## **MISI**

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengaman dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan moder seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

### **4. Demografi Kota Blitar**

#### **a. Letak Kota Blitar Secara Geografis**

Kota Blitar adalah suatu daerah yang berada di Wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kota Blitar berlokasi di ujung selatan

Jawa Timur dengan ketinggiannya 156 m dari permukaan air laut, juga terletak di koordinat  $112^{\circ} 14 - 112^{\circ} 28$  Bujur Timur dan  $8^{\circ} 2 - 8^{\circ} 10$  Lintang Selatan, dengan suhu udara rata-rata  $24^{\circ} \text{C} - 34^{\circ} \text{C}$  yang relatif sejuk dikarenakan Kota Blitar sendiri berada di kaki Gunung Kelud.

**b. Batas Wilayah Kota Blitar**

**Utara:** Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok kabupaten Blitar

**Timur:** Kecamatan Kanigorodan dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

**Selatan:** Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

**Barat:** Kecamatan Sanankulon dan kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

**c. Luas Wilayah Kota Blitar**

Kota Blitar memiliki luas wilayah yang berkisar sebesar 32,58 km<sup>2</sup>. Kota Blitar juga dibagi ke dalam 3 kecamatan, yakni yang pertama Kecamatan Sukorejo yang ukuran wilayahnya seluas 9,93 km<sup>2</sup>; yang kedua yaitu Kecamatan Kepanjenkidul dimana memiliki luas wilayah sebesar 10,50 km<sup>2</sup>; dan yang ketiga adalah Kecamatan Sananwetan dimana luasnya adalah 12,15 km<sup>2</sup>.

**B. Analisis Dan Pembahasan**

**1. Efektivitas Sanksi Administratif Pada Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 ditinjau dari segi *Maslahah mursalah***

Efektivitas hukum sendiri menurut Friedman Meir Lawrence yakni berhasil atau tidaknya sebuah penegakan hukum itu bergantung pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya. Efektivitas juga



dapat diartikan kondisi yang telah sesuai dengan target atau sesuai dengan sebuah tujuan yang diharapkan oleh seseorang selaku pembuat aturan atau suatu kebijakan. Sebuah hukum akan dikatakan efektif jika masyarakat melakukan dengan baik apa yang dikehendaki sebuah hukum.

Pada pelaksanaan penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu dalam rangka percepatan penanganan bencana Covid-19 yang dilakukan di Kota Blitar dan tercantum pada Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Kota Blitar karena untuk menjaga penularan dari virus Corona yang telah meresahkan seluruh manusia di berbagai negara.

Pada pembatasan kegiatan tertentu ini berarti sebuah usaha yang dilaksanakan dalam rangka pemutusan rantai penyebaran wabah atau meminimisasikan resiko dalam penularan wabah atau berbagai usaha yang diberikan kepada masyarakat sebuah protokol guna mempercepat penanganan bencana Covid-19. Pada protokol kesehatan yang telah diberikan ini meliputi 5M yakni mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan *hand sanitizer*, menggunakan masker, menghindari keramaian, menjaga jarak, membatasi mobilitas.

Penerapan dalam penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu dalam rangka mempercepat penanganan bencana Covid-19 di Kota Blitar yang sudah tercantum dalam Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020.

*“Penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu di masyarakat Kota Blitar ini atau mungkin yang biasa kita sebut dengan PPKM dilaksanakan agar mengurangi penyebaran dari wabah virus covid sendiri, dari pemerintah memberikan protokol-protokol kesehatan dan seluruh masyarakat atau warga yang ada di Kota Blitar harus menaatinya, dan untuk petugas gabungan dihimbau untuk membantu dalam mensukseskan efektivitas pelaksanaan pembatasan kegiatan tertentu ini dengan melakukan patrol dan monitoring.”<sup>35</sup>*

---

<sup>35</sup> Bripda Andy HR. sebagai Kaur Minthu Satuan Samapta Polres Kota Blitar, wawancara, (Blitar, 13 Oktober 2021)

Bripda Andy HR. selaku Kaur Minthu Satuan Samapta Polres Kota Blitar menjelaskan bahwa di Kota Blitar ini memiliki agenda untuk menindak lanjuti terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona dengan melakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan masyarakat dihimbau untuk menaati protokol tersebut.

Penjelasan tersebut memang sudah tercantum dalam Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 tentang tujuan diadakannya peraturan dan tentang pembinaan dan pengawasan.

Dalam pelaksanaannya mengenai pembatasan kegiatan tertentu juga sudah tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19. Dalam pasal 4 tersebut menyatakan bahwa selama pembatasan kegiatan tertentu ini seluruh orang wajib melakukan hal-hal berikut:<sup>36</sup>

1. Melaksanakan Penyelenggaraan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan melakukan cuci tangan dan menggunakan *handsanitizer*;
2. Selalu memakai masker saat berada atau melakukan aktivitas diluar ruangan;
3. Melakukan pembatasan fisik atau *sosial distancing*, menghindari tempat yang ramai;
4. Melakukan pembatasan bagi pendatang tanpa mengurangi hak sipilnya;
5. Melakukan pembatasan pada moda transportasi, memiliki ketentuan harus memakai masker untuk pengendara roda dua dan roda empat, serta membatasi juga untuk jumlah maksimal orang yakni 50% dari kapasitas kendaraan tersebut.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu

---

<sup>36</sup> Pasal 4 Perwali Blitar Nomor 32 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19

Dalam Rangka Percepatan Bencana Covid-19 ini dalam operasionalisasinya dibantu oleh satuan Wilayah Tingkat Kota, salah satunya dengan Satuan Polisi seperti yang sudah tercantum dalam pasal 20 dimana untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ke masyarakat melalui kegiatan patrol dan monitoring. Pelaksanaan kegiatan patrol dan monitoring yang dilakukan dari pihak kepolisian ini biasa disebut dengan Operasi Yustisi.

*“Operasi yustisi ini merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan pengawasan untuk masyarakat sekitar guna meminimalisis virus corona sekarang ini. Kita (para petugas gabungan) memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan baik atau kita biasa memberikan sanksi tippiring (tindak pidana ringan)”*.<sup>37</sup>

*“Operasi yustisi itu kegiatan yang untuk menertibkan dan memelihara ketentraman yang termasuk upaya pemerintah, nah untuk operasi yustisi ini artinya menertibkan para masyarakat yang tidak melaksanakan protokol dengan baik pada masa pandemi covid seperti ini. Operasi yustisi yang dilakukan oleh polres Kota Blitar ini memuat 3 kecamatan yang berada di Kota Blitar untuk pelaksanaannya sendiri dilakukan oleh petugas gabungan disini ada Polisi, Satpol PP, TNI, Kominfo, para petugas ini yang nantinya akan keliling”*.<sup>38</sup>

Penyataan diatas yang telah dijabarkan oleh Bripda Galik Wicaksono dan Bripda Boaz Ivanda mengenai agenda yang diadakan oleh jajaran petugas gabungan yakni patrol dan monitoring atau yang biasa disebut dengan operasi yustisi, untuk pengertiannya sendiri berarti sebuah bentuk kegiatan untuk melakukan pengawasan kepada masyarakat agar mencegah penularan virus pada masa pandemi ini.

Lalu, untuk mengetahui tentang sejauh mana sebuah peraturan bisa dikatakan efektif maka juga harus diketahui sejauh mana sebuah aturan atau

---

<sup>37</sup> Bripda Bripda Galik Wicaksono selaku Unit Patroli Satuan Samapta Polres Kota Blitar, wawancara, (Blitar, 13 Oktober 2021)

<sup>38</sup> Bripda Boaz Ivanda Sebagai Anggota Satuan Reskrim Polres Kota Blitar, wawancara (13 Oktober 2021)

hukum itu ditaati atau tidak ditaati oleh para masyarakat. Jika dalam peraturan tersebut ditaati oleh masyarakat maka peraturan tersebut bisa dikatakan efektif.

Pada Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Mempercepat Penanganan Bencana Covid-19 ini dapat ditaati oleh seluruh elemen masyarakat Kota Blitar. Pada anak-anak, remaja, orang tua, lansia dan dari berbagai Kalangan serta peran Satuan Wilayah Tingkat Kota atau Petugas gabungan yang membantu untuk mensukseskan penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu ini. Dari petugas gabungan salah satunya yakni satuan polri hanya membantu untuk mengawasi, patrol, dan melakukan monitorin terhadap masyarakat Kota Blitar.

Pelaksanaan patrol dan monitoring ini berguna untuk menertibkan masyarakat pada saat pandemi covid ini melanda, dan Satuan Polri ini juga melaksanakan kewajibannya untuk menegur atau mungkin menerapkan sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak menaati atau mematuhi tata tertib yang diberlakukan selama pembatasan kegiatan tertentu ini. Satuan polri dan petugas gabungan lainnya akan memberikan sanksi administratif atau sanksi tipiring bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, sesuai yang tercantum pada pasal 5 “Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu”. Berikut adalah poin-poin inti dari sanksi administratif yang tercantum pada Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 bahwa setiap pelanggar akan dikenakan sanksi:<sup>39</sup>

1. Teguran lisan;

---

<sup>39</sup> Pasal 5 Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 32 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19

2. Diminta untuk menggunakan masker (jika tidak menggunakan) atau diminta untuk membeli masker jika (tidak memiliki atau membawa pada saat itu);
3. Diminta untuk menghentikan kegiatan seperti untuk tidak meneruskan perjalanan atau penghentian tempat usaha untuk sementara waktu;
4. Sanksi selanjutnya akan disesuaikan tempat dilaksanakannya pembatasan.

Adanya sanksi yang telah dibuat ini bukan bermaksud untuk menakuti para warga namun diberlakukannya sanksi tersebut untuk memberikan rasa aman dan untuk kebaikan Bersama. Maka dari itu sangat penting adanya kerja sama dan kesadaran dari masyarakat/warga akan kedisiplinannya di situasi pandemi ini.

Guna memperlancar efektivitas dari Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu ini kegiatan patrol dan monitoring atau bisa disebut juga dengan Operasi Yustisi ini melakukan pelaksanaannya pada setiap hari dan memiliki 3 kali pelaksanaan dalam sehari

Seperti yang dikatakan oleh Briptu Boaz Ivanda Sebagai Anggota Satuan Reskrim Polres Kota Blitar yang peneliti mewawancarai tentang bagaimana pelaksanaan operasi yustisi ini, sebagai berikut:

*“Untuk operasi yustisi ini sendiri dilakukan setiap hari senin sampai minggu, lalu untuk pelaksanaannya sendiri ini dilakukan tiga kali dalam sehari yakni pada pagi jam 9 lalu sore sekitar jam 2 dan malam hari sekitar jam 8. Untuk titik pelaksanaan operasi yustisi ini untuk Polres Kota Blitar sendiri meng-handle tiga kecamatan yang ada di Kota Blitar lalu kita (petugas gabungan) memfokuskan untuk tempat tempat yang ramai oleh pengunjung, ntah itu tempat usaha atau tempat wisata yang sekiranya banyak didatangi oleh masyarakat”.*

Diperjelas juga oleh Bripda Bripda Galik Wicaksono, selaku Unit Patroli Satuan Samapta Polres Kota Blitar mengenai pelaksanaan operasi yustisi

*“Kita juga melakukan apel sebelum melakukan patrol, para petugas gabungan lainnya akan berkumpul, titiknya di Polres Kota Blitar ini tapi tidak menutup kemungkinan jika titik berkumpulnya berada di markas yang lain, tetapi memang paling sering berada di Polres Kota Blitar”*

Pelaksanaan operasi yustisi ini berlangsung terus menerus dan dilakukan setiap hari selama bencana covid-19 masih tetap ada, selain untuk menghentikan penyebaran virus corona, operasi yustisi ini juga berguna untuk mendisplisinkan masyarakat agar tertib aturan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat yang sedang melaksanakan aktivitas untuk mencari data lebih lanjut dengan Mbak Fafa 21 tahun masyarakat Kota Blitar:

*“Dari sebelum korona pun saya sebenarnya sudah sering menggunakan masker jika keluar rumah atau berpergian lalu mencuci tangan ketika pulang dari aktivitas di luar, karena waktu dulu saya mengantisipasi soal pencemaran udara. Pas korona ini dianjurkan memakai masker dan berbagai protokol kesehatan lainnya, jadi saya tidak terlalu keberatan karena sudah terbiasa melakukannya dan juga kan kalo sekarang ini buat ngelindungi orang-orang tercinta yang ada di rumah, jadi saya pakai masker jika beraktivitas di luar, lalu nanti pas sampai rumah cuci tangan kaki”*

Lalu peneliti juga mewawancarai masyarakat yang sedang berada di tempat umum tanpa menggunakan masker dalam wawancara ini ditemani oleh petugas gabungan saat pelaksanaan operasi yustisi agar memperoleh data yang lebih mendukung, sebagai berikut:

Namun sewaktu ditanya mengenai mengapa tidak menggunakan masker narasumber enggan menjawabnya dan akhirnya peneliti menggali lebih dalam untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

*“Saya dari Indramayu datang ke Blitar mau ngamen, saya juga kesini bareng teman-teman saya. Ga pakek masker soalnya pengap, panas juga rasanya makanya saya ga pake masker”.*

Lalu ada juga masyarakat yang sedang mengamen disalah satu lampu merah di Kota Blitar yang tidak mengenakan masker dan ketika ditanya orang tersebut belasan karena sedang tidak membawa masker.

Untuk beberapa orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut cenderung dikarenakan masih belum terbiasa dengan adanya perubahan kebiasaan seperti ini.

Tidak hanya disitu saja, satuan polri dan petugas gabungan lainnya menyusuri sejumlah toko yang ramai akan pengunjung dan menemui salah satu karyawan yang melakukan pengawasan dan kontrol untuk meng-*hendle* para pengunjung yang datang, dimana pada saat operasi yustisi berlangsung Pak Suko dari satuan polri Kota Blitar sebagai ketua pelaksana operasi yustisi pada hari itu menghimbau:

*“Dikarenakan sekarang masih pandemi seperti ini mungkin dari pihak toko tolong untuk memberikan jarak antar pengunjung satu dengan pengunjung lainnya, diberikan skat pembatas atau tanda juga bisa biar pengunjungnya nantipaham, lalu alangkah baiknya jika disediakan hand sanitizer ya, lalu kalua ada pelanggan ingin masuk bisa menggunakan pengecekan suhu dulu, biar tau nanti suhu tubuhnya pelanggan tersebut”.*

Dengan begitu para satuan polri dan petugas gabungan lainnya menghimbau masyarakat tersebut agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberlakukan di Kota Blitar dan tidak lupa mengingatkan untuk melakukan vaksin.

Dari hasil yang didapat dapat disimpulkan bahwasannya dari pihak Satuan Wilayah Tingkat Kota atau yang biasa disebut petugas gabungan dan pemerintah pun sudah berupaya untuk menekan penyebaran pandemi covid ini, dan upaya-upaya seperti melakukan patrol dan monitoringpun sudah diberlakukan dengan baik. Tetapi, dari itu semua Adapun bahwasannya faktor-faktor yang melatar belakangi kenapa pada masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan yaitu faktor kurangnya pemahaman terhadap bahaya penyakit, pada ini diperkuatnya dengan penuturan oleh Briptu Boaz Ivanda Sebagai Anggota Satuan Reskrim Polres Kota Blitar:

*“Kalau di Kota Blitar sendiri banyak orang yang tidak menjalankan protokol dengan baik dan benar itu kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri, masyarakat kurang paham dengan dampaknya nanti seperti apa karena itu kami dari satuan polri dan seluruh petugas gabungan juga tidak lengah untuk memberika wawasan bagi masyarakat, agar orang yang terdampak covid tidak makin meninggi”.*

Adapun beberapa unsur penting yang menjadikan indicator oleh peneliti untuk mengetahui seberapa efektif mengenai peraturan yang sudah di tetapkan atau yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Blitar untuk mempercepat penanganan bencana covid yang ditinjau juga dari *Masalah mursalah*.

Mengenai tinjauan *masalah mursalah*, pemerintah Kota Blitar yang telah membuat Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19, dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam masyarakat agar lebih bijak dalam menghentikan laju virus corona. Dalam Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 ini dijalankan oleh



satuan polisi Kota Blitar beserta jajaran lainnya, peraturan ini dijalankan guna tercapainya kemaslahatan seluruh masyarakat Kota Blitar.

Kemaslahatan untuk seluruh masyarakat secara umum ini merupakan tujuan dari *Maslahah mursalah* dapat berarti sesuatu hal baik menurut akal dengan peninjauan dapat terwujudnya kebaikan atau mencegah suatu keburukan bagi manusia.<sup>40</sup> Berikut seberapa efektif mengenai peraturan yang sudah ditetapkan atau yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Blitar untuk mempercepat penanganan bencana covid yang ditinjau juga dari *Maslahah mursalah*.

a. Subtansi Hukum

Subtansi hukum yakni merupakan salah satu inti dari peraturan perundang-undangan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman ini menjadikan sistem substantial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dijalankan. Substantial disini juga berarti produk yang akan dihasilkan oleh orang yang berada dalam lingkungan sistem hukum yang mencakup sebuah keputusan yang akan dikeluarkan. Adapun pengertian lain dari substantial yakni sebuah norma, aturan atau perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum.

Terkait dengan subtansi hukum dari penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu dalam bencana Covid-19 terdapat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

---

<sup>40</sup> Saepul Aziz, “*Maslahah mursalah* Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam”, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, diakses 16 November 2020, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Maka dari itu pada Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 sudah diatur terkait dengan sanksi teruntuk masyarakat yang tidak menaati peraturan yakni pada pasal 5:<sup>41</sup>

1. Teguran lisan;
2. Diminta untuk menggunakan masker (jika tidak menggunakan) atau diminta untuk membeli masker jika (tidak memiliki atau membawa pada saat itu);
3. Diminta untuk menghentikan kegiatan seperti untuk tidak meneruskan perjalanan atau penghentian tempat usaha untuk sementara waktu;
4. Sanksi selanjutnya akan disesuaikan tempat dilaksanakannya pembatasan.

Sudah diperjelas juga dalam wawancara antara peneliti dengan Bripda Andy HR Sebagai Kaur Minthu Satuan Samapta Polres Blitar sebahai berikut:

*“Untuk sanksi jelas ada, kita juga terkadang memberikan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang tidak taat aturan, kalau semisal kita melakukan operasi yustisi lalu kita kedatangan beberapa warga yang tidak memenuhi prokes seperti tidak memakai masker itu nanti biasanya kita kasih saksi tipiring, atau biasanya kita kasih sanksi sosial jadi kita suruh push up. Kalau semisalnya ada tempat usaha yang tidak menjalankan prokes juga kita sanksi juga untuk pemilik tempat usaha dan tokonya, biasanya untuk pemilik toko kita berikan denda dan untuk pemilik tempat usaha kita beri label SP (Surat Peringatan) lalu kita berikan juga bahwa untuk tempat usaha tersebut tidak boleh beroperasi untuk beberapa hari kedepan”.*

---

<sup>41</sup> Pasal 5 Peraturan WaliKota Blitar Nomor 32 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19

Jadi, untuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yakni dengan memberi sanksi administrasi yang berupa tippiring atau sanksi sosial melakukan *push up* dan pengehentian tempat usaha yang tidak memiliki akses untuk penerapan protokol kesehatan dan untuk tempat usaha nantinya juga akan berhenti operasional untuk sementara waktu.

Tidak hanya disitu lalu peneliti juga masih mewawancarai petugas gabungan lainnya yang mengikuti operasi yustisi Kota Blitar sebagai berikut:

*“Ya pasti itu, kita pasti akan menegor masyarakat yang tidak taat aturan lalu kita juga akan memberikan arahan arahan kepada masyarakat tersebut. Terkadang kita juga memberikan sanksi tippiring mbak, tapi tidak sering karenakan kita masih ada rasa kemanusiaan, kalo kita juga sering memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak taat terkadang jadi anggapan masyarakat terhadap kita juga tidak baik. Kadang kalau kita lagi patroli biasanya masyarakat itu langsung buru-buru pakai maskesnya, mungkin biar ga kena omel dari kita”*

Berdasarkan dari wawancara diatas peneliti menilai sebenearnya dari pihak pemerintah sudah memberikan yang terbaik demi berlangsungnya penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu dalam rangka percepatan bencana Covid-19. Tetapi untuk Sebagian masyarakat masih tidak atau enggan untuk menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan tersebut.

Dalam hal ini mengenai pelanggaran pada Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 terdapat beberapa masyarakat yang masih melanggarnya yang terhitung dari bulan Juli sampai September 2021. Hal ini dapat dilihat dari adanya tabel sebagai berikut:

Untuk lebih mendukung keefektifan dari Pasal 5 Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2020 guna lebih menertibkan masyarakat pelanggar protokol kesehatan. maka dari itu ada penambahan sanksi sosial pada pelaksanaan patrol dan monitoring. Berupa:

1. Teguran lisan, yakni berupa memberikan teguran secara lisan terkait pelanggaran yang dilakukan, misal tidak menjaga jarak atau berkerumun langsung ditegur secara lisan dan diperintahkan untuk menjaga jarak serta tidak berkerumun.
2. Teguran tertulis, berupa pemberian surat teguran kepada pelanggar Protokol Kesehatan, pelanggar bisa pelaku usaha yang menyebabkan kerumunan atau masyarakat pelanggar protokol.
3. Sanksi sosial, berupa *push up*, Menghafalkan pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau melakukan *squat jump*.
4. Denda administrasi, berupa pemberian surat bukti pelanggaran Protokol Kesehatan kepada pelanggar, dengan penahanan barang bukti kartu identitas KTP (kalau KTP tidak membawa, SIM yang ditahan) dan pelanggar dapat mengambil kembali kartu identitasnya di pengadilan saat selesai sidang, pelanggar bisa pelaku usaha atau masyarakat dan pada masing-masing pelanggar dikenakan denda Rp. 30 ribu.

Pada pelaksanaan pemberian sanksi tambahan kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan Kota Blitar para petugas gabungan tidak bersandar pada peraturan, pemberian sanksi tambahan yang diberikan merupakan keputusan bersama petugas gabungan dilapangan sesuai dengan perwira yang melaksanakan tugas dilapangan. Dengan adanya penambahan sanksi yang diberikan menjadikan keefektifan dari penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu ini jauh lebih baik.

**Tabel 4.**

Pelanggar dan Sanksi

<b>TABEL JUMALH PELANGGARAN DAN SANKSI PROTOKOL KESEHATAN PERIODE JULI – SEPTEMBER 2021 KOTA BLITAR</b>					
<b>Jenis pelanggaran</b>	<b>Juli</b>	<b>Agustus</b>	<b>September</b>	<b>Sanksi</b>	<b>Jumlah</b>
Tidak Memakai masker/Tidak Mencuci Tangan	92	129	111	Sanksi Sosial	332
Berkerumun	214	999	1268	Teguran Lisan	2481
Pembatasan Mobilitas	36	51	22	Teguran Tertulis	109
Tempat Usaha/Pariwisata yang menimbulkan keramaian	140	9	57	Denda Administratif	206
<b>Jumlah</b>					<b>3.128</b>

Tabel diatas merupakan hasil pelanggaran yang terjadi di Kota Blitar, hal ini dapat dikatakan bahwasannya sanksi yang diterapkan efektif karena adanya koherensi antara jumlah pelanggaran dan sanksi yang diberikan oleh petugas yang berwenang. Dengan jumlah 3.128 pelanggar.

**Tabel 5.**

Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Kota Blitar

<b>JUMLAH PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PERIODE BULAN JULI – SEPTEMBER 2021 KOTA BLITAR</b>				
Bulan	<b>Jenis Sanksi</b>			
	Denda Administratif	Teguran Tertulis	Teguran Lisan	Sanksi Sosial
Juli	140	36	214	92
Agustus	9	51	999	129
September	57	22	1268	111

*Sumber: Data Polres Kota Blitar*

Tabel diatas merupakan total jumlah pelanggar protokol kesehatan di Kota Blitar periode bulan Juli-September 2021. Dalam data yang diberikan oleh pihak terkait tidak menyatakan detail pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat pelanggar protokol kesehatan, hanya ada data total jumlah pelanggar yang menjalankan sanksi.

Substansi hukum terkait dengan efektivitasnya sanksi administratif pada penelitian ini para petugas yang berwenang menjalankan bagaimana adanya di Pasal 4 dan pasal 5 Perwali Blitar No. 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19. Tidak hanya itu, para petugas yang berwenang juga memberikan sanksi tambahan kepada pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan arahan perwira yang melaksanakan tugas dilapangan.

**b. Struktur Hukum**

Poin selanjutnya mengenai struktur hukum yakni merupakan para penegak hukum. Para penegak hukum berarti sebuah kalangan penegak

hukum yang langsung berkecimbung di bidang penegakan hukum tersebut.

Kewenangan oleh lembaga penegak hukum telah dijamin oleh undang-undang. Namun struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana atau disingkat Lapas. Pada Undang-Undang menjamin kewenangan para lembaga penegak hukum. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terbebas dari adanya pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh yang lainnya.

Seperti apapun baiknya peraturan perundang-undangan yang ada, apabila aparat yang menegakkan hukum itu tidak baik, maka keadilan cuma sebuah angin. Jika para aparat hukum lemah mentalnya mengakibatkan penegakan hukum tidak dapat berdiri atau berjalan dengan semestinya. Adanya beberapa faktor yang menjadikan penegak hukum menjadi lemah mentalnya, diantaranya faktor ekonomi, pemahaman tentang agama, sistem perekrutan yang tertutup dan tidak transparan dan lain-lain. Dengan begini mempertegas kalau peran yang dilakukan oleh penegak hukum itu merupakan sebuah urgensi dalam pemberlakuan suatu hukum. Jika peraturan suatu hukum sudah bagus dan baik tetapi pada penegak hukum memainkan peran yang tidak baik maka akan terjadinya ketidak seimbangan dan akan menimbulkan sebuah masalah dikemudian hari.

Struktur hukum yang terkait dalam penelitian ini yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, dalam hal ini yang dimaksud yakni adalah Satuan Polri, Satpol PP, TNI, dan Konminfo Kota Blitar sebagaimana yang telah tertulis juga pada Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan

## Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Percepatan Penanganan Bencana Covid-19.<sup>42</sup>

Dalam struktur hukum sendiri mempunyai peranan penting, yakni apabila dari peraturan perundang-undangan sudah mengatur dengan baik, namun jika pada penegak hukum itu sendiri tidak melakukan dengan baik ada mendapatkan efek samping yakni berdampak pada sistem penegakan hukum tersebut.

Dalam hal struktur hukum ini para polri dan petugas gabungan lainnya sudah mempunyai tugas pokok sesuai dengan fungsi dan kewajibannya yakni untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu dalam rangka percepatan bencana *covid-19* ini dan sudah menjalankan sesuai dengan “Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Percepatan Penanganan Bencana Covid-19”, dan sudah dijelaskan pula oleh Bripda Galih Wicaksono sebagai Unit Patroli Satuan Samapta Polres Kota Blitar sebagai berikut:

*“Kami para polri dan petugas gabungan lainnya menjalankan apa yang sudah tertera dalam peraturan yang ditetapkan saat ini.”*

Pada “Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Percepatan Penanganan Bencana Covid-19” juga sudah menyertakan sanksi bagi pelanggar protokol-protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dengan hal ini juga sudah dijelaskan oleh Bripda Galih Wicaksono sebagai Unit Patroli Satuan Samapta Polres Kota Blitar sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Percepatan Penanganan Bencana Covid-19



*“Iya tentu, kita sudah melakukan apa yang diperintahkan dan itu sudah sesuai dengan peraturan saat ini karena memang itu aturannya.”*

Dari hasil wawancara tersebut maka telah mengetahui bahwa yang pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 telah dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Struktur hukum dalam penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa didalamnya sudah tergolong baik, para petugas gabungan langsung terjun kelapangan untuk melakukan patrol dan monitoring terhadap pengawasan dalam masyarakat Kota Blitar. Dalam hal ini petugas yang terjun langsung antara lain dari satuan polisi dari Polres Kota Blitar beserta petugas gabungan lainnya (Satpol PP, TNI, Kominfo, Satgas Covid).

#### c. Budaya Hukum

Budaya atau kultur hukum merupakan sebuah pandangan dan kekuatan dalam sosial dimana ditentukan bagaimana penggunaan suatu hukum, atau bagaimana hukum tersebut dihindari bahkan disalahgunakan. Budaya atau kultur hukum sangat berhubungan dengan kesadaran diri yang dimiliki oleh masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin tinggi pula budaya hukum baik yang tercipta sehingga pola pikir masyarakat tentang hukum dapat diubah dan masyarakat semakin patuh kepada hukum dimana itu menjadi sebuah indikator yang menunjukkan bahwa hukum itu berfungsi.

Untuk persoalan tentang budaya masyarakat Kota Blitar dalam menjalankan sebuah protokol kesehatan yang sudah siberikan pemerintah Kota Blitar seperti kesadaran masyarakatnya belum tumbuh,

banyak perubahan terjadi dari hidup normal sebelum adanya pandemi covid ini menyerang dan sampai akhirnya pada titik ini dimana masyarakat dituntut untuk menerapkan pola hidup lebih baik lagi guna untuk mencegah penyebaran virus corona.

Perilaku pada masyarakat sendiri merupakan salah satu nilai yang penting, pada poin perilaku ini dapat sebagai penegak atau perusak suatu hukum itu sendiri, seperti yang telah di jelaskan dalam wawancara peneliti dengan Bripda Galih Wicaksono sebagai Unit Patroli Satuan Samapta Polres Kota Blitar sebagai berikut:

*“Masyarakat Kota Blitar ini pada awalnya memang susah sekali untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang berlaku, dan masih banyak pula masyarakat yang seakan meremehkan dari pelaksanaan protokol kesehatan, masih minimnya kesadaran masyarakat tentang seberapa bahayanya virus corona ini.”*

Peneliti juga mewawancarai masyarakat yang sedang berada di tempat umum tanpa menggunakan masker dalam wawancara ini ditemani oleh petugas gabungan saat pelaksanaan operasi yustisi agar memperoleh data yang lebih mendukung, sebagai berikut:

*“Saya dari Indramayu datang ke Blitar mau ngamen, saya juga kesini bareng teman-teman saya. Ga pakek masker soalnya pengap, panas juga rasanya makanya saya ga pake masker”.*<sup>43</sup>

*“Pengap mbak kalo make masker terus terusan, kalo nafas jadi ga enak gitu makanya saya lepas. Tapi nanti kalo ada petugas biasanya saya langsung pake lagi biar ga kena razia”.*<sup>44</sup>

Dengan ini dapat dilihat bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak menjalankan protokol-protokol kesehatan dikarenakan kurang kesadaran dalam melakukan protokol kesehatan, karena dengan adanya

---

<sup>43</sup> Mas Toto, wawancara, (Blitar, 15 Oktober 2021)

<sup>44</sup> Mbak Lami, wawancara, (Blitar, 15 Oktober 2021)

pandemi ini menjadikan gaya hidup sedikit berubah tidak seperti biasanya.

Pada hukum islam sendiri memfokuskan pada kemaslahatan umatnya, hal yang tak bisa terganti dengan hal apapun yaitu kemaslahatan sehingga dalam hukum Islam seharusnya menerapkan pembahasan dari prespektif kemaslahatan Bersama. Dalam hal ini kemaslahatan tidak hanya menjadi karakteritis dalam sebuah hukum Islam. Al-Qur'an sebagai sumber hukum telah menerangkan tentang kemaslahatan manusia dan bagaimana jalan menuju kemaslahatan.

Konsep pada *Maslahah mursalah* sendiri tidak dijelaskan secara jelas dalam Nash, *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap kemaslahatan bagi manusia secara umum, maka hal tersebut disahkan dan dapat menjadi produk hukum Islam dan dapat menjadikan dasar dalam sebuah aturan.

Ada beberapa dalam suatu kasus diperlukannya syarat-syarat yang penting untuk terpenuhi dalam penerapan *maslahah mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf yakni:<sup>45</sup>

Adapun syarat yang pertama yaitu *maslahah mursalah* yang benar-benar dianggap *maslahah* yakni sesuatu yang harus mendatangkan sebuah manfaatnya atau tidak memiliki kemudharatan, bukan hanya berupa sebuah dugaan yang hanya menafakurnan atau mencari akal mengenai adanya kemanfaatan tanpa melihat apakah ada akibat negative yang ditimbulkan. Syarat ini menjelaskan bahwa apapun yang dianggap masalah memiliki sifat yang hakiki, maksudnya masalah benar-benar mendatangkan sebuah kemanfaatan.

Masalah yang dihadapi mengenai keefektifan sanksi administratif pada masa pandemi covid yang berada pada Kota Blitar yang sudah tercantum juga pada pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 merupakan suatu langkah untuk menuju sebuah kemaslahatan.

---

<sup>45</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005), 153.

Syarat yang kedua ini berlaku untuk halayak umum bagi banyak orang kemaslahatannya, jadi tidak untuk diri sendiri atau kepentingan individu tetapi untuk kemaslahatan seluruh orang. Disini juga sudah jelas bahwa pada kebijakan pemerintah yang sudah diberlakukan sesuai dengan peraturan yang terkait dapat berguna oleh seluruh orang.

Adapun syarat yang terakhir yakni kemaslahatan harus sejalan dengan *maqasid as-syariah* serta tidak bellawanan dengan *nash* atau dalik *qath'i*, yang mana maksudnya ini yakni wajib menjaga lima aspek yaitu hidup, iman, keturunan, akal, dan harta benda. Sudah jelas juga untuk pelaksanaan sanksi administratif yang sudah tercantum di pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 telah menjaga bagian dari kehidupan manusia.

Dalam hal ini pemerintah sudah memberikan peraturan yakni pada Perwali Blitar No. 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19. Tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut yakni untuk pelaksanaan teknis membatasi aktivitas-aktivitas tertentu guna mempercepat penyelesaian pandemi dan dalam usaha-usaha tersebut untuk berjaga-jaga mengenai persebaran penularan virus corona. Hal tersebut dapat disebut juga dengan adanya kemaslahatan manusia secara umum yang Sudah termuat dalam ajaran Islam.

Dengan adanya penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu ini agar para masyarakat Kota Blitar dari berbagai kalangan ini memberikan kenyamanan antar masyarakat satu dengan lainnya, dan semakin mengerti akan bahanya dari dampak terkena virus covid-19, seperti seberapa pentingnya menaati protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah.

Penerapan sanksi yang diberikan di Kota Blitar ini seperti yang sudah tertulis pada Pasal 5 Perwali Blitar No. 32 Tahun 2020 Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19. Petugas gabungan turun langsung guna menertibkan masyarakat yang tidak menaati peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Pada efektivitas pasal 5 Perwali Blitar No. 32 Tahun 2020 Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 menurut prespektif *masalah mursalah* sudah mengandung kemaslahatan, pada pelaksanaannya pun sudah termasuk efektif dikarenakan para satuan polsisi dan petugas gabungan lainnya berkoordinasi untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring yang dilaksanakan setiap hari. Tetapi dari masyarakat sendiri masih kurang efektif karena masih ada beberapa orang yang masih menggar peraturan tersebut. Dari segi landasan hukum pun sudah mengandung sebuah kemaslahatan karena dalam landasan hukum tersebut memiliki tujuan dalam menyatakan kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Seperti apapun hal tersebut, selama hal tersebut sejalan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah, maka sah dalam menjadi landasan hukum.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan dari penulis diatas dapat disimpulkan bahwa pada Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 yakni tentang pemberian sanksi administratif kepada orang-orang yang tidak mengindahkan protokol guna mengantisipasi penyebaran penularan virus corona sudah mengandung masalah mursalah karena sudah memberikan kemaslahatan pada manusia agar dapat menghindari dari bahaya virus covid-19 didalamnya juga sudah terdapat manfaat, menghindar dari kesulitan dan berjalan sesuai dengan syara'.

Dari segi kekuatan hujjan dalam menetapkan sebuah hukum, dalam penelitian ini masuk kepada *masalah dharuriyah* karena bisa dilihat dari pemaparan yang sudah dijelaskan bahwa dapat memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kemaslahatan ini berkaitan dengan hal-hal pokok yang dibutuhkan manusia dan harus ada pada diri manusia. Semua unsur tersebut (5 unsur) dalah perbuatan yang baik dan oleh karenanya harus dikerjakran.

---

<sup>46</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 151.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Efektifitas Sanksi Administratif Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020**

Adapun sanksi administratif yang diberikan oleh pemerintah yang sudah tercantum pada pasal 5 Perwali Blitar No. 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19. Dalam hal penegakan sanksi administratif ini para satuan polisi dan petugas gabungan lainnya juga telah berupaya menjangring orang-orang yang tak melaksanakan protokol kesehatan secara benar yang sebagaimana telah tercantum pada Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaan ketentuan sanksi administratif dilapangan yang diberlakukan selama pandemi covid-19 berlangsung tentu saja terdapat faktor yang mempengaruhi, baik itu dari segi pendukung maupun penghambat faktor tersebut.

### **a. Faktor Pendukung**

Adanya faktor pendukung yang melatar belakangi suksesnya efektivitas saksi administratif pada Pasal 5 Perwali Blitar No. 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19.

#### **1) Pelaksanaan Patrol Dan Monitoring (Operasi Yustisi)**

Dalam penanganan oleh arapat yang bekerja sama untuk senantiasa mengatur operasi yustisi atau menegakkan yaitu oleh satuan kepolisian dari Polres Kota Blitar dan para petugas lainnya, yakni Satpol PP, TNI, Kominfo. Mereka bekerja sama agar terlaksananya nyaman di Kota Blitar.

Pelaksanaan patrol dan monitoring atau yang biasa disebut dengan operasi yustisi ini berguna untuk menertibkan masyarakat pada saat pandemi covid ini melanda, dan Satuan Polri ini juga melaksanakan kewajibannya untuk menegur atau mungkin memberlakukan hukuman secara administratif terhadap orang-orang yang tidak menaati atau tidak

mematuhi tata tertib yang diberlakukan selama pembatasan kegiatan tertentu ini. Maka dari itu dengan adanya operasi yustisi ini menjadikan salah satu faktor pendukung dari terlaksananya Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020.

Seperti yang dikatakan oleh Bripda Boaz Ivanda Sebagai Anggota Satuan Reskrim Polres Kota Blitar yang peneliti mewawancarai tentang bagaimana pelaksanaan operasi yustisi ini, sebagai berikut:

*“Untuk operasi yustisi ini sendiri dilakukan setiap hari senin sampai minggu, lalu untuk pelaksanaannya sendiri ini dilakukan tiga kali dalam sehari yakni pada pagi jam 9 lalu sore sekitar jam 2 dan malam hari sekitar jam 8. Untuk titik pelaksanaan operasi yustisi ini untuk Polres Kota Blitar sendiri meng-handle tiga kecamatan yang ada di Kota Blitar lalu kita (petugas gabungan) memfokuskan untuk tempat tempat yang ramai oleh pengunjung, ntah itu tempat usaha atau tempat wisata yang sekiranya banyak didatangi oleh masyarakat”.*

Dijelaskan bahwa operasi yustisi ini sangat efektif dilakukan karena dapat memberi arahan bagi warga supaya menaati protokol kesehatan, dan menindaklanjuti kepada oknum-oknum yang tidak mengindahkan hal tersebut.

## 2) Penempelan Spanduk/Banner Pada Titik Tertentu

Penempelan banner dan spanduk ini merupakan salah satu faktor pendukung dari terciptanya penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu. Dengan adanya banner/spanduk ini dapat mengingatkan masyarakat Kota Blitar yang tidak menaati protokol atau lupa untuk menjalankan protokol tersebut.

Titik untuk penempelan banner/spanduk ini biasanya ditempat umum yang ramai orang, tempat usaha seperti café, pasar, sudut jalan, dan lain sebagainya.

## 3) Substansi Hukum

Peraturan yang mengatur ini sangat penting perannya, dalam hal ini peranan peraturan yang berlaku amat penting karena sebagai acuan

terlaksananya sebuah kegiatan. Peraturan yang diberlakukan disini adalah Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020.

#### 4) Struktur Hukum

Pada struktur hukum ini yaitu para penegak hukumnya artinya yang berkecimpung dalam pelaksanaan peraturan mengenai terselenggaranya aktivitas-aktivitas tertentu yang dibatasi agar rencana penyelesaian pandemi dapat dipercepat. Perannya yakni mengontrol masyarakat, patrol dan melakukan monitoring di wilayah Kota Blitar.

Para penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kepolisian Polres Kota Blitar beserta jajarannya yang terkait yakni Satpol PP, TNI, Kominfo.

Peran penegak hukum disini juga menjadi faktor pendukung dari terlaksananya peraturan tersebut, peran aktif dan baik dari penegak hukum akan menjadikan suksesnya peraturan tersebut.

#### 5) Masyarakat

Tidak hanya penegak hukum dan peraturan saja yang aktif tetapi masyarakat juga harus berperan aktif dalam melaksanakan peraturan yang sudah dibuat.

Melihat dari masyarakat Kota Blitar sendiri lambat laun terjadi perubahan kebiasaan dalam menjalankan protokol kesehatan salah satunya terbukti dalam bulan Oktober dan November kasus positif covid menurun drastis.

Dari sini dapat dilihat bahwa banyak yang menjadikan faktor pendukung dalam terlaksananya Perwali Blitar sehingga menjadikan peraturan tersebut sudah sangat efektif.

### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dari efektivitas sanksi administrasi Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020,



- 1) Mengenai kelengkapan pada personil pelaksanaan patrol dan monitoring atau operasi yustisi terkadang tidak dapat lengkap dikarenakan pada pelaksanaan operasi yustisi ini diadakan setiap hari dan untuk satu harinya diakan sampai tiga kali, menjadikan pelaksanaan operasi yustisi ini tidak begitu maksimal. Berikut wawancara antara peneliti dengan Pak Suko dari satuan polri Kota Blitar sebagai ketua pelaksana operasi yustisi:

*“Yaa untuk penghambat sih lebih ke personilnya ya mbak, kan kita patrol setiap hari senin sampai minggu, satu harinya itu kita patrol juga ada tiga kali sekitar jam 9 lalu jam 2 atau jam 3 lalu yang malam jam 8. Jadi biasanya ada yang drop tidak bisa melaksanakan patrol. Kadang juga ada salah satu petugas gabungan yang tidak bisa hadir semua, contoh dari satuan TNI dikarenakan ada kepentingan yang lain, itu yang membikin tidak maksimal. Tapi ya bagaimana lagi hehe Namanya tuntutan dari atasan jadi sebisa mungkin kami tetap melakukan yang terbaik”*

- 2) Faktor penghambat lainnya yakni pada masyarakat Kota Blitar sendiri. Salah satu faktor penghambat dari pihak masyarakat adalah kurangnya kesadaran dari para masyarakat Kota Blitar dalam mematuhi peraturan dari pemerintah terkait protokol yang sudah diberlakukan. Selain itu, kurangnya kepedulian antar masyarakat guna dapat meminimalisir penyebaran virus corona. Karena masyarakat bukan hanya menjadi faktor pendukung, namun bisa juga sebagai faktor yang menghambat terlaksananya sebuah kegiatan.

*“Yaaa, untuk kesadaran di masyarakat Kota Blitar ini masih kurang, masih banyak yang ngeyel juga. Maka dari itu menjadi salah satu penyebab penyebaran virus covid di Kota Blitar ini masih tinggi. Nah, maka dari itu juga tugas kami (polisi dan petugas gabungan lainnya) masih gencar melakukan patrol dan monitoring terhadap para masyarakat agar nanti lama-lama masyarakat akan terbiasa dengan adanya protokol kesehatan ini”<sup>47</sup>*

---

<sup>47</sup> Bripda Boaz Ivanda Sebagai Anggota Satuan Reskrim Polres Kota Blitar, wawancara, (Blitar, 12 Oktober 2021)

Kesadaran yang dimiliki masyarakat pada saat awal terjadinya pandemi sangat kurang, mereka tidak sadar akan bahaya yang akan didapat jika tidak mematuhi protokol kesehatan dengan benar.

- 3) Faktor penghambat lainnya yakni datang dari mata pencarian masyarakat Kota Blitar. Pada saat wabah corona melanda banyak masyarakat yang berhenti dari pekerjaannya untuk sementara waktu bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya. Dengan adanya penyelenggaraan pembatasan kegiatan tertentu ini tidak sedikit orang yang merasa rugi. Akhirnya banyak masyarakat yang masih bersikukuh untuk tetap melakukan pekerjaan walaupun masih dalam masa pandemi, seperti bekerja di pasar, toko kelontong, dsb.

*“Rugi Poll mbak, kalo semua tutup trus saya dapat pendapatan dari mana? Pendapatan saya kan ya dari orang yg jualan di kantin sekolah-sekolah gitu sama orang yang jualan jajan di pasar, lha kalo mereka berhenti ya saya ikut berhenti pemasukannya. Tapi, ya gimana lagi mbak namanya musibah kan, semoga nanti ada jalan keluarnya”<sup>48</sup>*

Penuturan dari ibu Rini selaku pedagang di toko kelontong menjelaskan bahwa pengaruh omset yang didapat selama masa pandemi ini sangat signifikan.

Tetapi, melihat dari bagaimana keefektifannya peraturan dalam penelitian ini maka mata pencarian ini menjadi penghambat. Masyarakat yang bersikeras melakukan pekerjaan di luar ruangan apalagi tanpa memenuhi protokol kesehatan yang ada akan jauh lebih membahayakan masyarakat sekitarnya dan menjadikan kasus terjadinya positif covid lebih melonjak.

Terdapatnya faktor penghambat dari efektifnya sanksi administrasi pada pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 ini semakin menjadikan para petugas

---

<sup>48</sup> Ibu Rini, wawancara, (Blitar 23 Oktober 2021)

gabungan dalam program operasi yustisi menjadi kurang efektif. Sehingga perlu adanya catatan tersendiri oleh pemerintah dalam hal menangani masyarakat yang tidak taat dalam melakukan protokol kesehatan dan menindak lanjuti mengenai tenaga kerja yang tidak dapat memaksimalkan hadir pada saat operasi yustisi berlangsung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran serta pembahasan yang sudah diuraikan di bagian-bagian terdahulu, bisa disimpulkan bahwa:

1. Efektifitas sanksi administratif pada Pasal 5 Perwali Blitar No. 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 yang dijalankan oleh petugas gabungan antara lain dengan satuan polisi, TNI, Satpol PP, dan pihak Kominfo Kota Blitar. Pada teori sistem hukum dalam keefektifannya sanksi ini masuk pada posisi substansi hukum dan dalam pemberlakuan sanksi administratif kepada masyarakat ini petugas tidak hanya berpatok dalam peraturan yang berlaku. Tetapi, juga memberikan sanksi baru untuk menambah keefektifan dari peraturan yang berlaku dan pada jumlah yang tertera antara pelanggar dan pemberian sanksi sudah sesuai yakni sebanyak 3.128 orang dan sudah mendapatkan sanksi. Maka, dalam hal ini sudah dibilang efektif. Efektivitas pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 menurut prespektif masalah mursalah sudah mengandung kemaslahatan. Dari segi kekuatan hujjan dalam menetapkan sebuah hukum, dalam penelitian ini masuk kepada masalah dharuriyah karena bisa dilihat dari pemaparan yang sudah dijelaskan bahwa dapat memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Para satuan polsisi dan petugas gabungan lainnya berkoordinasi untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring yang dilaksanakan setiap hari.
2. Faktor pendukung pada efektivitas sanksi administratif Pasal 5 Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2020 yakni: a) kegiatan operasi yustisi atau patrol dan monitoring kepada msasyarakat Kota Blitar; b) penempelan

bannder/spanduk pada titik tertentu; c) substansi hukum; d) struktur hukum; e) masyarakat Kota Blitar.

Sementara untuk faktor penghambatnya: a) kelengkapan pada personil operasi yustisia yang terkadang tidak dapat hadir melaksanakan patrol monitoring; b) pada masyarakat Kota Blitar yang kurang akan kesadaran dalam melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah; c) mata pencarian pada masyarakat Kota Blitar.

## **B. Saran**

Jika melihat dari beberpa permasalahan yang nampak, maka penulis ingin memberikan beberapa saran mengenai faktor penghambat dari pemberlakuan sanski administratif Pasal 5 Perwali Blitar No. 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19.

1. Bagi aparat penegak hukum, sebaiknya untuk pemberlakuan patrol dan monitoring atau operasi yustisi ini dilakukan setiap hari jika kasus orang yang terkena positif covid melonjak, jika menurun alangkah baiknya jika tidak dilakukan untuk setiap hari yakni bisa dilakukan dalam dua hari sekali. Guna mengurangi para penegak hukum yang sedang drop dan alangkah baiknya untuk pimpinan memberikan arahan jika salah satu personil yang melakukan patrol dan monitoring tidak hadir untuk mendapatkan pengganti agar patrol dapat berjalan dengan maksimal.
2. Bagi masyarakat Kota Blitar sendiri sebaiknya lebih kritis dan sadar akan pentingnya pemberlakuan protokol kesehatan pada masa pandemi sekarang. Selain itu para masyarakat Kota Blitar juga hendaknya berperan aktif dalam menjalankan protokol kesehatan agar Kota Blitar terbebas dari virus covid yang melanda ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin, Zainal, Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafido Persada, 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

### JURNAL

- Sampurno, Muchammad Bayu Tejo, dkk. “Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi Covid-19”. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’I*. No.6 (2020): 529-542  
[https://www.researchgate.net/profile/Muchammad-Bayu-Tejo-Sampurno/publication/340631248\\_Budaya\\_Media\\_Sosial\\_Edukasi\\_Masyarakat\\_dan\\_Pandemi\\_COVID-19/links/5ed7039445851529452a4521/Budaya-Media-Sosial-Edukasi-Masyarakat-dan-Pandemi-COVID-19.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Muchammad-Bayu-Tejo-Sampurno/publication/340631248_Budaya_Media_Sosial_Edukasi_Masyarakat_dan_Pandemi_COVID-19/links/5ed7039445851529452a4521/Budaya-Media-Sosial-Edukasi-Masyarakat-dan-Pandemi-COVID-19.pdf)
- Kartika, Ratna Sari. “Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3M di Ciracas Jakarta Timur)”. *Jurnal Akrab Juara*, No.1 (2021): 85  
<https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1354>
- Mirsan. “Al-Masalah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hidup Konteporer)”. *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 (2016): 4 <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>
- Nurhardianto, Fajar “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia”. *Jurnal Tapis*, No.1 (2015): 35-45 <https://doi.org/10.24042/tps.v1i1.840>

- Rosyadi, Imron. "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum". *Suhuf*. No.1 (2012): 14-25 <http://hdl.handle.net/11617/2910>
- Rusfi, Muhammad. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Al-Adalah*. No.1 (2014): 63-74 <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>
- Ryanto, Anshar. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No.3 (2020): 364 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806>
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Legislasi Indonesia*, No.4 (2009): 605 <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.336>
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum". *Al-Razi*, No.2 (2018): 1-16 <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>
- Sudjana. "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000". *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*. No. 1 (2019): 78-94 <https://ojs.staibhaktipersadabandung.ac.id/index.php/Alamwal/article/view/48>.
- Zuleha. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Kota Langsa (Di Tinjau Dari Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2020)". *Jurnal Hukum, Samudera Keadilan*. No.1 (2021): 100 <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3186>

## WEBSITE

- Admin, "Pusat Informasi Covid-19 Kota Blitar" *Situs Resmi Pemerintah Kota Blitar*, 25 Juli 2021, diakses 25 Juli 2020 <https://covid19.blitarkota.go.id/>
- Admin, "Petugas Gabungan Operasi Yustisi Tertipkan Puluhan Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19" *Situs Resmi Pemerintah Kota Blitar*, 14 Juli 2021, diakses 25 Agustus 2021 <https://blitarkota.go.id/index.php/id/berita/petugas-gabungan-operasi-yustisi-tertipkan-puluhan-pelanggar-protokol-kesehatan-Covid-19>
- Admin, "PPKM Darurat Jawa-Bali diterakan 2-20 Juli, apa bedanya dengan PPKM mikro dan PSBB" *BBC News Indonesia*, 1 Juli 2021, diakses 25 Agustus 2021 <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57675990>
- Admin, "Profil Polres Kota Blitar", *Tribata News Polres Kota Blitar*, diakses 6 November 2021 <https://tribatanews.blitarkota.jatim.polri.go.id/profil/>

- Anas, Anwar. “Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman”, *OwnTalk*, 23 November 2020, diakses 15 November 2021, <https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>
- Editor Mayangkara, “6 Kafe Di Kota Blitar, Ditempel Stiker Pelanggar Protokol Kesehatan”, *Mayangara 101 FM*, 31 Januari 2020, diakses 21 Agustus 2021, <https://mayangkaranews.com/6-kafe-di-kota-blitar-ditempel-stiker-pelanggar-protokol-kesehatan/>
- Saepul Aziz, “Masalah *mursalah* Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat*, 29 April 2020, diakses 16 November 2020, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

## **PERATURAN WALIKOTA**

- Pasal 4 Perwali Blitar Nomor 32 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19
- Pasal 5 Perwali Blitar Nomor 32 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara pada tanggal 13 Oktober 2021 di kantor Shabara Polres Kota Blitar bersama:
  - a. Bripda Galih Wicaksono sebagai Unit Patroli Satuan Samapta Polres Kota Blitar;
  - b. Bripda Boaz Ivanda sebagai Anggota Satuan Reskrim Polres Kota Blitar;
  - c. Bripda Andy HR. sebagai Kaur Mintu Sat Samapta Polres Kota Blitar



2. Apel bersama petugas gabungan dalam rangka kegiatan Patrol dan Monitoring (Operasi Yustisi) pada tanggal 13 Oktober 2021 dilaksanakan di lapangan Polres Kota Blitar.



3. Pelaksanaan patroli dan monitoring di salah satu pusat toko emas di Kota Blitar, pada tanggal 13 Oktober 2021



4. Monitoring kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker, pada tanggal 13 Oktober 2021 (Mas Uka, Mas Toto, Mbak Lami)



5. Foto bersama dengan jajaran petugas gabungan operasi yustisi di lapangan Polres Kota Blitar pada 17 Oktober 2021



6. Masuk kawasan tempat pariwisata untuk melakukan penyuluhan kepada pendatang dari luar Kota Blitar



7. Contoh surat peringatan untuk pelanggar yang mendapatkan sanksi tertulis

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR SULTAN KOTA

**SURAT TEGURAN**  
PELANGGARAN PERDA JATIM NOMOR 2 TAHUN 2020  
DAN PERGUB JATIM NOMOR 53 TAHUN 2020

Nomor: BI / / /HLK.12.1/

Surat teguran ini di berikan karena telah melakukan pelanggaran Perda Jatim Nomor 2 tahun 2020 dan Pergub Jatim Nomor 53 tahun 2020 sebagai berikut:

IDENTITAS		WAKTU DAN TEMPAT	
Nama		Hari	
Umur		Tanggal	
Tempat/Tgl lahir		Pukul	
Jenis kelamin	L / P	Lokasi	
No identitas KTP / SIM / Paspor		Pelanggaran	
No. HP			

JENIS PELANGGARAN		PERORANGAN	
<b>PELAKU USAHA</b>			
Tidak ada Barometer/penduk tambahan pencegahan Covid 19		Tidak menggunakan Masker	
Tidak ada tempat cuci tangan dengan air mengalir / Hand sanitizer		Tidak mencuci tangan dengan sabun dgn air mengalir	
Tidak ada alat pengukur suhu tubuh/Thermogun		Tidak melakukan pembatasan jaga jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jaga jarak		Berkelompok berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan Face shield/peleindung muka, tidak menggunakan masker		Melaksanakan kegiatan yang mengundang banyak orang tanpa melaksanakan protokol kesehatan.	
Tidak melakukan pembatasan secara berkala dengan desinfektan			
Mengabaikan petugas		Tandatangan dan cap stempel kasatuan	
Nama			
Pangkat/Hip			
Kesatuan			

Dengan ini saya selaku petinggi menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran saya tidak akan melanggar peraturan pelanggaran Perda Jatim nomor 2 tahun 2020 dan Pergub Jatim nomor 53 tahun 2020. Apabila saya melanggar lagi bersedia didenda sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pelanggar

8. Contoh surat bukti pelanggaran protokol kesehatan untuk pelanggar yang mendapatkan sanksi denda administratif.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR SULTAN KOTA

**SURAT BUKTI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN**  
NOMOR: / /SATABHAWA

Pada hari ini, Tanggal: / /, Bulan: /, Tahun: /, pukul: /: / WIB, saya / yang /  
Alamat: /, NRP: /, telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan sebagai berikut:

Pembuatan bentuk pelanggaran Protokol Kesehatan

TEMPAT KEJADIAN

PELANGGAR

a. Nama Lengkap  
b. Tempat/Tgl. Lahir  
c. Jenis Kelamin  
d. Agama  
e. Pekerjaan  
f. Alamat

JENIS PELANGGARAN		SANGSI BUKTI	
<b>PELAKU USAHA</b>			
Tidak ada Barometer/penduk tambahan pencegahan Covid 19		Tidak menggunakan Masker	
Tidak ada tempat cuci tangan dengan air mengalir / Hand sanitizer		Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu tubuh/Thermogun		Tidak melakukan pembatasan jaga jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jaga jarak		Berkelompok berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan Face shield/peleindung muka, tidak menggunakan masker		Melaksanakan kegiatan yang mengundang banyak orang tanpa melaksanakan protokol kesehatan.	
Tidak melakukan pembatasan secara berkala dengan desinfektan			
Mengabaikan petugas		Tandatangan dan cap stempel kasatuan	
Nama			
Pangkat/Hip			
Kesatuan			

**RELAS**

Membuktikan kepada Pelanggar untuk mengahai ending di Pangkalan Hogen Bilal pada hari: / / tanggal: / /  
Bulan: /, tahun: /, jam: /: / WIB

Demikian berita acara ini dibuat, kemudia dibuatkan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh /, memberikan keterangan yang di berikan dan sebagai bukti dengan adanya surat ini, untuk mengupayakan Pelanggar menubuhkan sanksi target sebagai berikut:

PELANGGAR: /  
PETUGAS: /

KEPUTUSAN PENGADILAN

Tanda tangan  
Punlara: /  
Tanda tangan  
Hakim: /  
Tanda tangan  
Jaksa: /

PERIHAL: /  
Sangat saya yang dengan melalui hukum tidak mengahai surat ini dengan menuliskan Undang-undang dapat dibuat berdasarkan ketentuan pasal 274 KUHP

- Putih - Pengesahan - Hijau - Anag  
- Merah - Terang  
- Biru - Kapanasan  
- Kuning - Saksi sebagai saksi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Afrina Nur Husnina  
NIM : 18230063  
Alamat : Jl. Diponegoro No.46 01/01 Dadapan, Kedung Bunder,  
Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ID  
66172  
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 8 Februari 2000  
Email : afrinaaa8@gmail.com  
No. Tlp : 0896-0161-6617

### **Pendidikan Formal**

2006-2012 : MI Plus Hidayatullah Blitar  
2012-2015 : SMP Negeri 2 Blitar  
2015-2018 : SMK Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri (Prodi Farmasi)  
2018-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

### **Pendidikan Non-Formal**

2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
2020 : English Language Center (ELC) Univerisitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Afrina Nur Husnina  
NIM : 18230063  
Progam Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H.  
Judul Skripsi : Efektivitas Sanksi Administratif Pada Pasal 5 Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Tertentu Dalam Rangka Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 (Studi Di Polres Kota Blitar)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 4 November 2021	BAB I, II, III	
2	Jum'at, 12 November 2021	Revisi BAB I, II, III	
3	Rabu, 24 November 2021	BAB I, II, III, IV, dan V	
4	Senin, 29 November 2021	Revisi BAB V	
5	Rabu, 1 Desember 2021	Revisi penulisan atau teknis penulisan	
6	Kamis, 2 Desember 2021	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 23 November 2020

Mengetahui,

Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara



**Musleh Harry, SH., M.Hum**

**NIP. 1960710199**